



Pemerintah Kota
Payakumbuh

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA
PAYAKUMBUH
TAHUN 2023-2026**

RENSTRA





WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 04 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa agar perencanaan program strategis pembangunan daerah dapat tercapai, maka perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah yang menetapkan program dan kegiatan pembangunan selama 4 (empat) tahun untuk memberikan landasan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Walikota Nomor 03 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026, maka perlu dilakukan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- c. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem

Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447):
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 195);
16. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 45);
17. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 7);

18. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 25);
19. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022 Nomor 03)

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2023 – 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Payakumbuh.
3. Walikota adalah Walikota Payakumbuh.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun

peningkatan indeks pembangunan manusia.

6. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang membantu Kepala Daerah dalam Perencanaan Pembangunan.
8. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025, selanjutnya disebut RPJPD Tahun 2005-2025 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026, selanjutnya disingkat RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah yang masa jabatan Kepala Daerah berakhir tahun 2022 untuk periode 4 (empat) tahun.
11. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Struktur Tata Ruang Kota yang mengatur struktur dan pola tata ruang wilayah kota
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026, selanjutnya disebut Renstra PD, adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 4 (empat) tahun

13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Renja PD, adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan.
16. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan atau sub-kegiatan.
17. Strategi adalah langkah - langkah berisikan program - program indikatif untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai.
18. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
19. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
20. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
21. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
22. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber

daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.

23. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
24. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.
25. Bersifat indikatif adalah bahwa tata dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

Pasal 2

Renstra PD Tahun 2023–2026 merupakan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 4 (empat) tahun sebagai penjabaran RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026.

Pasal 3

- (1) Renstra PD Tahun 2023-2026 ditetapkan oleh Walikota Payakumbuh.
- (2) PD menyusun Renstra PD sesuai dengan tugas dan fungsi PD serta sesuai dengan urusan dan kewenangan PD.
- (3) PD yang menyusun Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;

5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Dinas Sosial;
8. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
9. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
10. Dinas Ketahanan Pangan;
11. Dinas Lingkungan Hidup
12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
13. Dinas Perhubungan;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika;
15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
17. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
19. Dinas Pertanian;
20. Sekretariat Daerah;
21. Sekretariat DPRD;
22. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
23. Badan Keuangan Daerah;
24. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
25. Inspektorat;
26. Kecamatan Payakumbuh Utara;
27. Kecamatan Payakumbuh Barat;
28. Kecamatan Payakumbuh Timur;
29. Kecamatan Payakumbuh Selatan;
30. Kecamatan Lamposi Tigo Nagori; dan
31. Kantor Kesbangpol.

BAB II
RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

Renstra PD harus memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD, yang disusun berpedoman kepada RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 dan bersifat indikatif.

Pasal 5

Sistematika dokumen Renstra PD Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sekurang-kurangnya terdiri dari :

- a. pendahuluan;
- b. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- c. permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
- d. tujuan dan sasaran;
- e. strategi dan arah kebijakan;
- f. rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
- g. kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
- h. Penutup.

Pasal 6

Penyusunan Renstra PD Tahun 2023-2026 harus mempedomani dan mengacu pada :

- a. RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026;
- b. Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra PD Provinsi;
- c. RTRW;
- d. Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan Tugas dan fungsi PD;
- e. Hasil pelaksanaan Forum Perangkat Daerah dalam Penyusunan Renstra PD.

Pasal 7

Penetapan Renstra PD Tahun 2023-2026 bertujuan untuk :

- a. mewujudkan perencanaan teknis PD untuk periode lima tahun kedepan;
- b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan;
- c. sebagai penjabaran dari RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 berdasarkan sektor, bidang tugas, fungsi dan kewenangan PD.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra PD
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi Renstra PD Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Apabila dalam hal pelaksanaan RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 mengalami perubahan, maka Renstra PD Tahun 2023-2026 juga harus mengikuti perubahan tersebut dan akan ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

Pasal 10

Dokumen Renstra PD Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran peraturan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 30 Maret 2022



WALIKOTA PAYAKUMBUH,

Rifa
RIZA FALEPI

Diundangkan di Payakumbuh
pada tanggal 30 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,

Rida Ananda
RIDA ANANDA

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2022 NOMOR 06

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 telah selesai dilaksanakan. Penyusunan Renstra ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dokumen Rencana Strategis ini memuat pokok-pokok capaian dan evaluasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya, penetapan isu-isu strategis berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026, serta penetapan visi dan misi Dinas yang kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran dengan indikator kinerja dan program/kegiatan selama 4 (empat) tahun periode 2023-2026.

Semoga dokumen Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dapat memberi manfaat bagi segenap Stakeholders terkait dengan pelaksanaan fungsi pelayanan dan tugas pokok kedinasan. Dan ucapan terimakasih terhadap semua pihak serta tim penyusun dokumen Rencana Strategis 2023-2026, dengan harapan dapat dijadikan sebagai pedoman dan arahan dalam mewujudkan capaian tujuan dan sasaran. Terima Kasih.

Payakumbuh, Maret 2022

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KOTA PAYAKUMBUH**

EDVIDEL ARDA, S. IP
NIP. 19700124 199003 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I.	
PENDAHULUAN.....	1
1.1. LATAR BELAKANG.....	1
1.2. LANDASAN HUKUM.....	5
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	8
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN	8
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PAYAKUMBUH.....	10
2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR PERANGKAT DAERAH.....	10
2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH	21
2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN.....	24
2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN	30
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PAYAKUMBUH.....	34
3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN.....	34
3.2 TELAHAH RENSTRA K/L DAN RENSTRA BADAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI.....	45
3.3 TELAHAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH.....	52
3.4 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS.....	53
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN.....	56
4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH.....	56
BAB V. STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....	59
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	63
6.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	63
6.2 PENDANAAN INDIKATIF.....	66
BAB VII.KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	73
BAB VIII. PENUTUP	82

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Data Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh Berdasarkan Struktur Tahun 2022.....	21
Tabel 2.2 Data Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh Berdasarkan kepegangatan Tahun 2022.....	21
Tabel 2.3 Data Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022.....	22
Tabel 2.4 Data Sarana dan Prasarana Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh Tahun 2022.....	23
Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022.....	27
Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Ketahanan Pangan.....	29
Tabel 3.1 Perbandingan Ketersediaan Pangan untuk Dikonsumsi Penduduk Kota Payakumbuh Tahun 2017-2021.....	35
Tabel 3.2 Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi.....	41
Tabel 3.3 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Pertanian Tahun 2020 – 2024.....	47
Tabel 3.4 Kesesuaian Sasaran Renstra Dinas Pangan Provinsi terhadap Sasaran Dinas Pangan Kab/Kota dan Renstra K/L.....	49
Tabel 3.5 Permasalahan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan berdasarkan Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	50
Tabel 3.6 Skor Kriteria Penentuan Isu-isu strategis.....	54
Tabel 3.7 Nilai Skala Kriteria.....	54
Tabel 3.8 Rata-rata Skor Isu-isu Strategis.....	55
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	61
Tabel 6.2 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh Tahun 2023 – 2026.....	67
Tabel 7.1 Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPDT 2023 – 2026 Kota Payakumbuh.....	74
Tabel 7.2 Definisi Operasional.....	75
Tabel 7.3 Indikator Kinerja lainnya yang menjadi Urusan Perangkat Daerah.....	79

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan untuk menjamin ketersediaan dan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu dan bergizi seimbang. Pemerintah pusat dan daerah bersama-sama dengan masyarakat bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya alam dan budaya lokal secara arif dan bijaksana dengan memanfaatkan teknologi ramah lingkungan serta peluang pasar sehingga terwujud masyarakat Indonesia yang sejahtera lahir dan batin.

Pangan adalah kebutuhan dasar manusia paling utama, karena itu pemenuhan pangan merupakan bagian dari hak asasi individu. Pemenuhan pangan juga sangat penting sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas. Mengingat pentingnya memenuhi kecukupan pangan, setiap negara akan mendahulukan pembangunan ketahanan pangannya sebagai fondasi bagi pembangunan sektor-sektor lainnya.

Ketahanan pangan, disamping sebagai prasyarat untuk memenuhi hak azasi pangan masyarakat, juga merupakan pilar bagi eksistensi dan kedaulatan suatu bangsa. Oleh sebab itu seluruh komponen bangsa yaitu pemerintah dan masyarakat sepakat untuk bersama-sama membangun ketahanan pangan nasional.

Ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang terdiri atas subsistem ketersediaan, distribusi dan konsumsi. Kinerja masing-masing sub sistem tercermin dalam hal stabilitas pasokan pangan, akses masyarakat terhadap pangan, serta pemanfaatan pangan (food utilization) termasuk pengaturan menu dan distribusi pangan dalam keluarga. Kinerja dari ketiga subsistem ketahanan pangan akan terlihat pada status gizi masyarakat, yang dapat dideteksi antara lain dari status gizi anak balita. Apabila salah satu atau lebih dari ketiga subsistem tidak berfungsi maka akan terjadi masalah kerawanan pangan yang akan berdampak pada peningkatan status gizi kurang/gizi buruk. Jika terjadi hal demikian dapat dikatakan negara/daerah tersebut belum mampu mewujudkan ketahanan pangan.

Komitmen dan kerjasama yang kuat antara pemerintah dan seluruh komponen masyarakat dalam melaksanakan pembangunan ketahanan pangan nasional, sesuai dengan tanggung jawab dan kemampuannya masing-masing. Masyarakat menjadi pelaku utama dalam pembangunan nasional sedangkan pemerintah lebih berperan dalam menyelenggarakan fungsi pelayanan, pengaturan, fasilitasi dan advokasi.

Ketahanan Pangan merupakan urusan wajib, di Kota Payakumbuh, urusan ketahanan pangan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 Tanggal 17 Oktober 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh Tahun 2023 - 2026 ini disusun merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Lebih lanjut dijelaskan bahwa Perangkat Daerah menyusun rencana strategis berpedoman pada RPJMD dan menetapkannya melalui Peraturan Kepala Daerah setelah RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan memperhatikan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga.

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 65 ayat (1) huruf c menyatakan bahwa “Kepala Daerah mempunyai tugas menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD”. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan daerah yang disusun sekali dalam 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan daerah yang disusun satu kali dalam 5 (lima) tahun. Implikasi Pilkada Serentak Tahun 2024, Sejumlah daerah otonom tidak memiliki kepala daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada tahun 2022 atau tahun 2023. Daerah sebagaimana dimaksud tidak memiliki dokumen perencanaan pembangunan daerah menengah sebagaimana mestinya karena perodesasi RPJMD berakhir. Tahun 2022 sebanyak 101 daerah, tahun 2023 sebanyak 117 daerah, tahun 2024 sebanyak 53 daerah.

Mempedomani Inmendagri No 70 Tahun 2021 tentang penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2022, Pemerintah Kota Payakumbuh sebagai salah satu daerah dengan masa jabatan berakhir pada tahun 2022 diamanahkan untuk menyusun dokumen teknokratik Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2023-2026 yang menjadi acuan dan pedoman bagi penyusunan Renstra perangkat daerah dan RKPD setiap tahunnya. Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah tahun 2023-2026 dan renstra perangkat daerah tahun 2023-2026 dilakukan dengan pendekatan teknokratik. RPD dan Renstra 2023-2026 ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah. Tahapan penyusunan RPD 2023-2026 meliputi penyusunan rancangan yang bersamaan dengan penyusunan rancangan Renstra perangkat daerah.

Renstra tersebut sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Payakumbuh Tahun 2023 – 2026, Renstra Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, Renstra Kementerian Pertanian RI (khususnya Badan Ketahanan Pangan). Selanjutnya Renstra ini dijadikan acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) yang menjadi pedoman dalam penyusunan anggaran setiap tahunnya.

Penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh juga berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang paling sedikit memuat informasianalisis gambaran umum kondisi daerah, perumusan gambaran keuangan daerah, perumusan permasalahan pembangunan daerah, penelaahan dokumen perencanaan lainnya dan perumusan isu strategis.

Pokok pembahasan pada dokumen Renstra ini adalah Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh yang dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran strategis serta mencakup penjelasan mengenai panduan penyusunan program dan kegiatan yang dilaksanakan selama periode tersebut.

Untuk lebih jelasnya Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh ini memiliki beberapa fungsi sebagai berikut :

1. Sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh dalam jangka 4 (empat) tahun ke depan ;
2. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh;
3. Sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh;

Proses penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh Tahun 2023 –2026 dilakukan melalui beberapa tahapan

A. Persiapan Penyusunan Rancangan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh. Adapun kegiatan yang dilakukan pada tahapan persiapan penyusunan Rancangan Renstra tersebut adalah:

1. Pembentukan Tim Penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh
2. Tim penyusun Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh ditunjuk/dibentuk oleh Kepala Dinas .
3. Orientasi mengenai Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh kepada seluruh anggota tim perlu dilakukan, untuk penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai

peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah, keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya, teknis penyusunan dokumen Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh dan menganalisis serta menginterpretasikan data dan informasi perencanaan pembangunan ketahanan pangan yang diperlukan

4. Rencana kegiatan tim penyusun Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh disusun kedalam agenda kerja yang dijadikan sebagai panduan kerja mulai dari tindak lanjut Surat Edaran Kepala Daerah hingga verifikasi rancangan Renstra sebagai bahan pembahasan dengan Bappeda.
5. Pengumpulan Data dan Informasi.

B. Tahap Penyusunan Rancangan Renstra

Kegiatan yang dilakukan pada tahapan ini yaitu:

- Pengolahan data dan informasi
- Analisis gambaran pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh
- Review Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renstra Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat
- Penelaahan RTRW
- Perumusan isu-isu strategis
- Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah
- Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah

C. Tahap Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh

Penyusunan rancangan akhir Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh merupakan penyempurnaan atas rancangan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh yang berpedoman pada RPDT 2023-2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Penyempurnaan rancangan Renstra ini bertujuan untuk menyelaraskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

D. Tahap Penetapan Renstra

Setelah rancangan akhir selesai, dokumen tersebut selanjutnya disampaikan kepada Bappeda untuk diverifikasi dan memperoleh pengesahan Kepala Daerah.

Penyusunan Rencana Strategis ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif dan transparan agar menghasilkan dokumen perencanaan yang berkesinambungan. Pendekatan ini dilakukan karena mengingat peran dan fungsi Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh yang sangat penting bagi pemerintah dan masyarakat. Pendekatan partisipatif yang dilakukan disini adalah melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD), sehingga semua stakeholder dapat ikut serta dan berpartisipasi dalam memberikan masukan (input) penting untuk percepatan pembangunan.

Untuk selanjutnya Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh ini dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kota Payakumbuh yang menjadi pedoman penyusunan anggaran setiap tahunnya. Selain sebagai dokumen perencanaan formal, Rencana Strategis ini merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat di bidang pangan di Provinsi Sumatera Barat, yang dievaluasi dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) setiap akhir tahun.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 Tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistim Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klarifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 70);

15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 07 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 07);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2022 (tambahan lembaran daerah propinsi Sumatera Barat nomor 144)
17. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Provinsi Sumatera Barat (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 Nomor 25);
18. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 7).
22. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 25);
23. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020 Nomor 8);
24. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 04 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2021 Nomor 04);
25. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 73 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018 Nomor 73).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 adalah untuk memberikan landasan formal tentang arah dan kebijakan strategi selama empat tahun mendatang. Landasan formal ini akan menjadi pijakan legal dan implementasi program kerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh selama periode tersebut. Penyusunan renstra juga dimaksudkan agar terdapat kesinambungan dalam pelaksanaan kegiatan antar sektor dan antar periode. Selain itu, penyusunan renstra juga dijadikan sebagai ukuran pertanggungjawaban kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh dalam rentang periode 2023 - 2026.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh Tahun 2023 - 2026 adalah :

- a. Merumuskan tujuan, sasaran, dan arah kebijakan Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya Tahun 2023 – 2026;
- b. Menyelaraskan tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh Tahun 2023 - 2026 dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Payakumbuh Tahun 2023 - 2026.
- c. Memberikan dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh pada tahun 2023 – 2026

1.4 Sistematika Penulisan

Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh melaksanakan Program dan kegiatan pembangunan ketahanan pangan dengan mengacu kepada RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022, visi misi Walikota, RPJMN Kementerian Pertanian, Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 yang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II. Gambaran Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh

Bab III. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh
- 3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat
- 3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategi
- 3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Bab IV. Tujuan dan Sasaran

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Bab V. Strategi dan Arah Kebijakan

Bab VI. Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

- 6.1 Rencana Program dan Kegiatan
- 6.2 Pendanaan Indikatif

Bab VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab VIII. Penutup

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PAYAKUMBUH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

1. Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan

Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh sesuai dengan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 53 Tahun 2021 adalah :

Kepala Dinas membawahi :

1. Sekretariat membawahi 2 (dua) Sub Bagian terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Program dan Keuangan
2. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan membawahi:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Ketersediaan dan Distribusi Pangan; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Cadangan dan Kerawanan Pangan
3. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan membawahi :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Sustansi Keamanan dan Kelembagaan Pangan.
4. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

(Untuk lebih jelasnya terlampir Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh)

2. Tugas Pokok Dinas Ketahanan Pangan

Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang pangan, melakukan pembinaan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pangan, memantau dan melakukan evaluasi pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pangan, melaksanakan fungsi lain yang diberikan Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya serta melakukan tugas-tugas desentralisasi dari pemerintah pusat dibidang ketahanan pangan.

Adapun tugas pokok Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kasubag serta Jabatan Fungsional sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
 - Membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :
 - Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang pangan;

Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026

- Pelaksana kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang pangan;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pangan ;
- Pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan bidang pangan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretaris

Mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretariat mempunyai fungsi :

- Perencanaan operasional urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- Pengelolaan urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- Pengoordinasian urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas;
- Pengelolaan informasi publik terkait kebijakan Dinas;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yaitu :

- menyusun rencana kerja sub bagian sesuai dengan rencana kerja Sekretariat;
- menyusun dan menyiapkan bahan dan data dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan sub bagian;
- menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;
- menganalisa kebutuhan, melaksanakan pengadaan, memelihara, mendayagunakan serta mendistribusikan sarana dan prasarana di lingkungan Dinas agar efektif dan efisien;
- mengatur administrasi dan pelaksanaan surat masuk dan surat keluar sesuai dengan ketentuan Tata Naskah Dinas yang berlaku;

- melaksanakan administrasi aset daerah di lingkup tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- melaksanakan tugas kehumasan dan protokoler lingkup Dinas;
- menganalisa kebutuhan personel untuk masing-masing bidang dan melakukan pengurusan administrasi kepegawaian personel lingkup Dinas;
- menyusun Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur di sub bagian;
- melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat;
- mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/ atau kegiatan kepada atasan; dan
- melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Sub Bagian Program dan Keuangan

Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan program dan keuangan lingkup Dinas yaitu :

- menghimpun dan menyusun rencana kerja sub bagian sesuai dengan rencana kerja Dinas;
- menyusun dan menyiapkan bahan dan data dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan dinas;
- menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;
- menghimpun dan menyusun setiap bidang dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban Walikota, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan segala bentuk pelaporan lainnya;

- menghimpun, memaduserasikan dan menyusun bahan program, kegiatan serta anggaran dari masing-masing bidang;
- menghimpun, menyusun dan melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat, Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur di Sub Bagian;
- menghimpun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dari setiap bidang;
- meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
- Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
- menyiapkan Surat Perintah Membayar lingkup dinas;
- menyelenggarakan pembuatan daftar gaji, tunjangan, honor, uang lembur, biaya perjalanan dinas dan kesejahteraan pegawai;
- mengoordinasikan dan melakukan monitoring pelaksanaan anggaran pendapatan dan pengeluaran dinas;
- menyelenggarakan verifikasi, pertanggungjawaban keuangan akuntansi dan pelaporan;
- melaksanakan pembinaan terhadap bendahara penerimaan dan pengeluaran serta personel pengelolaan keuangan lingkup dinas;
- menyiapkan bahan serta memfasilitasi kegiatan pengawasan oleh fungsional pengawas;
- mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

- menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/ atau kegiatan kepada atasan;
 - melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- e. Bidang Ketersediaan dan Cadangan Pangan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang Ketersediaan dan Cadangan Pangan. Untuk Menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan menyelenggarakan fungsi :
- penyusunan rencana dan program kerja Bidang Ketersediaan dan Cadangan Pangan;
 - penyelenggaraan kegiatan Bidang Ketersediaan dan Cadangan Pangan;
 - monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Ketersediaan dan Cadangan Pangan;
 - pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Ketersediaan dan Cadangan Pangan; dan
 - pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Ketersediaan dan Distribusi Pangan memiliki uraian tugas sebagai berikut:
- menyusun rencana kerja Sub Substansi sesuai dengan rencana kerja Bidang;Pelaksanaan program kegiatan Seksi Ketersediaan Pangan;
 - menyiapkan dan menyusun bahan dan data dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Sub Substansi;Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan Seksi Ketersediaan Pangan;
 - menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;
 - melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, distribusi dan harga pangan, serta sumber daya ketahanan pangan lainnya;
 - melakukan penyiapan bahan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional;
 - melakukan penyiapan bahan pengkajian dan analisis di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, distribusi dan harga pangan, serta sumber daya ketahanan pangan lainnya
 - melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, distribusi dan harga pangan, serta sumber daya ketahanan pangan lainnya;
 - menyiapkan data dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan dan penghitungan Pola Pangan Harapan ketersediaan pangan;

- melakukan penyiapan bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan;
 - melakukan penyiapan data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi pangan;
 - melakukan penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
 - melakukan penyiapan bahan penyusunan prognosa neraca pangan;
 - melakukan penyiapan pengumpulan data harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;
 - melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, distribusi dan harga pangan, serta sumber daya ketahanan pangan lainnya;
 - menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, distribusi dan hargapangan, serta sumber daya ketahanan pangan lainnya;
 - menyusun Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur di Sub Substansi;
 - melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat;
 - mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - mengoordinasikan, menghimpun, menganalisa dan mengevaluasi program dan pelaporan di bidang;
 - membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
 - menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/ atau kegiatan kepada atasan;
 - memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
 - melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Cadangan dan Kerawanan Pangan memiliki uraian tugas sebagai berikut:
- menyusun rencana kerja Sub Substansi sesuai dengan rencana kerja Bidang;
 - menyiapkan dan menyusun bahan dan data dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Sub Substansi;
 - menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;
 - melakukan penyiapan bahan koordinasi cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
 - melakukan penyiapan bahan analisis cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;

- melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
- melakukan penyiapan penyediaan dan pengelolaan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota (pangan pokok dan pangan pokok lokal);
- melakukan penyiapan pemanfaatan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota;
- melakukan penyiapan bahan intervensi daerah rawan pangan;
- melakukan penyiapan bahan penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
- melakukan penyiapan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan kabupaten/kota;
- melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
- menyusun Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur di Sub Substansi;
- melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat;
- mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- mengoordinasikan, menghimpun, menganalisa dan mengevaluasi program dan pelaporan di bidang;
- membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/ atau kegiatan kepada atasan;
- memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

h. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan..

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi :

- Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
- Penyelenggaraan kegiatan Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
- Pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
- Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.


- i. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan memiliki uraian tugas sebagai berikut;
- menyusun rencana kerja Sub Substansi sesuai dengan rencana kerja Bidang;
 - menyiapkan dan menyusun bahan dan data dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Sub Substansi;
 - menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;
 - melakukan penyiapan bahan koordinasi, bahan analisis, bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan, promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
 - melakukan penyiapan penghitungan angka konsumsi pangan per komoditas per kapita per tahun;
 - melakukan penyiapan penghitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita per tahun dan Pola Pangan Harapan tingkat konsumsi;
 - melakukan penyiapan bahan penyusunan peta pola konsumsi pangan;
 - melakukan penyiapan bahan promosi konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman berbasis sumber daya lokal;
 - melakukan penyiapan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;
 - melakukan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi penganekaragaman konsumsi pangan;
 - memberikan pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan, promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
 - menyiapkan pemantapan program di bidang konsumsi pangan, promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
 - menyusun Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur di Sub Substansi;
 - melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat;
 - mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - mengoordinasikan, menghimpun, menganalisa dan mengevaluasi program dan pelaporan di bidang;
 - membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
 - menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/ atau kegiatan kepada atasan;
 - memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
 - melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

- j. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Keamanan dan Kelembagaan Pangan memiliki uraian tugas sebagai berikut:
- menyusun rencana kerja Sub Substansi sesuai dengan rencana kerja Bidang;
 - menyiapkan dan menyusun bahan dan data dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Sub Substansi;
 - menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;
 - melakukan penyiapan bahan koordinasi, bahan analisis, bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerjasama dan informasi keamanan pangan serta kelembagaan pangan;
 - melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar yang beredar;
 - melakukan penyiapan bahan untuk sertifikasi jaminan keamanan pangan segar;
 - melakukan penyiapan bahan Jejaring Keamanan Pangan Daerah dan jejaring kelembagaan pangan;
 - melakukan penyiapan pengembangan kelembagaan pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
 - melakukan penyiapan bahan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan;
 - memberikan pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerja sama dan informasi keamanan pangan serta kelembagaan pangan;
 - menyiapkan pemantapan program di bidang keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerjasama dan informasi keamanan pangan serta kelembagaan pangan;
 - menyusun Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur di Sub Substansi;
 - melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat;
 - mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - mengoordinasikan, menghimpun, menganalisa dan mengevaluasi program dan pelaporan di bidang;
 - membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
 - menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/ atau kegiatan kepada atasan;
 - memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
 - melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

3. Fungsi Dinas Ketahanan Pangan

- Pelayanan teknis dan administrasi terhadap semua urusan dilingkungan ketahanan pangan dan pelaksanaan perumusan kebijakan teknis operasional dibidang ketahanan pangan.
- Koordinasi perencanaan, implementasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan ketahanan pangan.
- Koordinasi perumusan kebijakan ketersediaan pangan dan cadangan pangan pemerintah serta masyarakat.
- Koordinasi pelaksanaan pengendalian dan pemantauan ketahanan pangan, distribusi dan harga pangan, strategi serta penganekaragaman konsumsi pangan.
- Koordinasi perumusan kebijakan kewaspadaan pangan dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangan gejala rawan pangan, keamanan pangan, peningkatan mutu pangan dan gizi.
- Pengorganisasian perencanaan, penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan tugas-tugas dengan prinsip-prinsip pelayanan prima yang terhindar dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2022



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh didukung oleh sumber daya aparatur yang terdiri dari :

Tabel 2.1

Data Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh berdasarkan Struktur Tahun 2022

Uraian	Jumlah (Orang)	
	Lk	Pr
Eselon II.b	1	-
Eselon III.a	1	-
Eselon III.b	-	2
Eselon IV.a	1	5
Pelaksana	2	6
THL Umum	2	1
Jumlah	7	14
Total	21	

Tabel 2.2

Data Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh berdasarkan kepangkatan Tahun 2022

Uraian	Jumlah (Orang)	
	Lk	Pr
Pembina Utama Muda / IV/c	1	-
Pembina Tk. I / IV/b	1	-
Pembina / IV/a	-	2
Penata Tk. I / III/d	1	4
Penata / III/c	1	2
Penata Muda Tk.I / III/b	1	1
Penata Muda / III/a	-	2

Pengatur Tk. I / II/d	-	1
Pengatur / II/c	-	1
Jumlah	5	13
Total	18	

Tabel 2.3

Data Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022

Uraian	Jumlah (Orang)	
	Lk	Pr
S2	-	2
S1 / D.IV	5	7
DIII	-	2
SMA	-	2
Jumlah	5	13
Jumlah		

2. Aset

Dalam rangka mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat, Dinas Ketahanan Pangan memiliki sumber daya sesuai tabel terlampir.

Sarana gedung kantor saat ini belum dimiliki oleh Dinas Ketahanan Pangan, dimana untuk sementara pelaksanaan kegiatan perkantoran dilakukan di Gedung Balaikota Lama Bukit Sibaluih yang beralamat di Jl. Imam Soekarno Hatta Kota Payakumbuh, sedangkan prasarana lainnya juga masih belum mencukupi.

Sarana dan Prasarana yang saat ini dimiliki oleh Dinas Ketahanan Pangan berupa:

Tabel 2.4
Data Sarana dan Prasarana Dinas Ketahanan Pangan
Kota Payakumbuh Tahun 2022

No.	Jenis Barang	Kondisi	
		Baik	Rusak
I	ALAT KANTOR		
1	Mesin Tik		3 unit
2	Mesin Absen	1 unit	
3	Filling cabinet besi		1 buah
4	Brandkas	1 buah	
5	CCTV	1 unit	
6	Papan visual/ Papan Nama	2 buah	
7	Layar LCD	1 buah	
8	LCD Proyektor	1 buah	
II	ALAT RUMAH TANGGA		
1	Kursi Tamu	3 set	
2	Kursi kerja Staf	23 buah	
3	Meja 1/2 biro	31 buah	2 buah
4	Mesin Potong Rumput	1 buah	
5	Lemari Es	1 unit	
6	A.C Split	5 unit	
7	Cold Storage	1 buah	
8	Sound System	1 buah	
9	Wireless	1 buah	
10	Handy Cam	1 buah	
III	KOMPUTER		
1	P.C unit	3 unit	
2	Laptop	11 unit	
IV	MEJA DAN KURSI / RAPAT PEJABAT		
1	Meja Kerja Pejabat	4 unit	
2	Kursi kerja pejabat	4 unit	
3	Lemari Buku	4 buah	
V	ALAT KOMUNIKASI		
1	Facsimili		1 buah
	ALAT STUDIO		
1	UPS		2 buah
2	Camera Digital	1 buah	
VI	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR		
1	Mini Bus	1 unit	
2	Sepeda Motor	8 unit	

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan

1. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Melaksanakan pembangunan ketahanan pangan merupakan tanggungjawab pemerintah (pusat dan daerah), bersama-sama dengan masyarakat. Lembaga koordinasi Ahli Pokja Pangan yang telah dibentuk berfungsi memfasilitasi pemerintah daerah dan masyarakat, agar memiliki kemampuan dalam mewujudkan Ketahanan Pangan ditingkat wilayah.

Mengingat Program Ketahanan Pangan merupakan Program yang mendasar bagi Pembangunan Nasional serta merupakan Hak Azazi manusia, maka program ini merupakan tanggung jawab pemerintah Pusat dan Daerah bersama-sama dengan masyarakat, termasuk lembaga koordinasi fungsional Dewan Ketahanan Pangan yang berfungsi memfasilitasi Pemerintah Daerah dan Masyarakat agar memiliki kemampuan dalam mewujudkan Ketahanan Pangan di Daerah sesuai dengan Undang-Undang No 32 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah, Peran Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam Ketahanan Pangan dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Pemerintah Kabupaten/Kota

Sesuai dengan kewenangannya, peran Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Ketahanan Pangan masyarakat antara lain sebagai berikut :

a. Identifikasi

- Potensi sumber daya dan produksi pangan serta keragaman konsumsi pangan masyarakat
- Cadangan pangan masyarakat
- Kelompok rawan pangan
- Infrastruktur Distribusi Kabupaten/Kota
- Pangan Pokok Masyarakat

b. Pembinaan

- Peningkatan Produksi dan Produk Pangan berbahan baku lokal
- Pengembangan penganekaragaman produk pangan
- Monitoring cadangan pangan masyarakat
- Pengawasan mutu dan keamanan produk pangan masyarakat

c. Pencegahan dan Pengendalian Masalah Pangan

- Menurunnya ketersediaan pangan
- Penurunan akses pangan

- d. Pengembangan dan pengaturan cadangan pangan pokok tertentu kabupaten/kota
- e. Penanganan dan penyaluran pangan untuk produk tertentu tingkat kabupaten/kota
- f. Pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat menurunnya mutu, gizi dan keamanan pangan
- g. Informasi harga di Kabupaten/Kota
- h. Pembangunan pasar untuk produk pangan yang dihasilkan di kabupaten/kota
- i. Peningkatan mutu konsumsi masyarakat
- j. Analisis mutu, gizi dan keamanan produk pangan segar dan pabrik skala kecil/rumah tangga

B. Masyarakat

Sebagai pelaku utama dalam sistem ketahanan pangan, masyarakat (petani-nelayan, pengusaha swasta, LSM, organisasi kemasyarakatan) menyelenggarakan peran sebagai berikut:

- Penyediaan pangan yang mencakup proses produksi, pengolahan, pengelolaan cadangan pangan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga serta masyarakat lingkungannya. Dalam hal ini termasuk aneka ragam, mutu dan keamanan pangan untuk menyediakan kelengkapan zat gizi makro dan mikro yang diperlukan setiap individu untuk hidup sehat dan produktif. Kegiatan tersebut merupakan aktivitas ekonomi yang dilaksanakan secara efisien dan berorientasi ramah lingkungan.
- Penyelenggaraan proses distribusi dan pemasaran produk-produk pangan sebagai usaha yang menopang daya jangkau penduduk di seluruh wilayah terhadap pangan, baik dari segi fisik maupun ekonomi. Usaha ini dilaksanakan dengan menganut kaidah kejujuran, keadilan dan tanggung jawab moral kepada masyarakat pengguna produk-produk pangan.
- Pengelolaan konsumsi di tingkat kelompok masyarakat dan rumah tangga yang mendorong kesadaran, kemampuan dan kemauan setiap individu mengkonsumsi pangan dengan zat gizi seimbang. Pengelolaan konsumsi ini juga menerapkan penyesuaian diri dengan potensi sumber daya lokal, budaya makan yang memenuhi norma gizi dan kesehatan, hemat dan bertanggung jawab kepada masyarakat dan lingkungan
- Pengembangan jasa pelayanan pangan (jasa boga), sebagai usaha ekonomi yang efisien, menekan pemborosan, menerapkan kaedah mutu gizi dan keamanan pangan, menerapkan kejujuran dan tanggung jawab
- Sosialisasi dan kampanye untuk membangkitkan kesadaran masyarakat akan pola produksi dan distribusi yang efisien, pola makan yang sehat dan aman serta pengelolaan yang efisien dan bertanggung jawab

- Peningkatan solidaritas masyarakat untuk membantu saudaranya yang mengalami kerawanan pangan dan gizi, mulai dari lingkungan rumah tangga yang kecil, tingkat lokal, tingkat daerah hingga tingkat nasional

Masyarakat terlibat secara langsung pada setiap tahap produksi, pengolahan, distribusi hingga pada keputusan untuk mengonsumsi pangan. Dengan demikian masyarakat menjadi pemeran utama dalam setiap upaya untuk mewujudkan Ketahanan Pangan. Sedangkan Pemerintah dan masyarakat daerah melaksanakan peran fasilitasi dan pendukung yang bekerja sama dalam proses yang partisipatif.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas ketahanan Pangan telah melakukan pelayanan terkait urusan pangan. Kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh secara umum telah tercapai. Rata-rata pencapaian kinerja selama 5 (lima) tahun melebihi 100%, seperti yang terlihat pada pencapaian indikator sasaran. Indikator keberhasilan pelaksanaan kegiatan ketahanan pangan dari tahun 2017 – 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022

N O	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI SKPD	Target di akhir periode RPJMD (2022)	TARGET INDIKATOR KINERJA RENSTRA SKPD						REALISASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA					RASIO CAPAIAN (%)					KET
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	112	13	14	15	16	17	16	17	12
1	Skor PPH Ketersediaan	89	80	83	86	88	88,5	89	81,51	84,31	87,64	88,05	88,77	101,88	101,57	101,90	100,05	100,30	
2	Skor PPH Konsumsi	85	NA	80,5	82	83	84	85	NA	84,1	82,0	83,7	84,20	NA	104,47	100	100,84	100,23	
3	Tingkat Keamanan Pangan Segar (level)	tinggi	sedang	sedang	sedang	tinggi	tinggi	tinggi	sedang	sedang	sedang	tinggi	tinggi	sedang	sedang	sedang	tinggi	tinggi	
4	Stabilitas Harga (%)																		
	- Beras	≤10	≤10	≤10	≤10	≤10	≤10	≤10	3,18	1,75	3,13	1,53	1,78	168,2	182,5	168,7	184,7	182,2	
	- Cabe	≤25	≤25	≤25	≤25	≤25	≤25	≤25	28,87	13,99	22,80	16,76	18,85	84,52	144,04	108,8	132,96	124,6	
	- Bawang	≤25	≤10	≤10	≤10	≤25	≤25	≤25	11	16,04	17,25	12,08	11,08	90,0	39,6	27,5	151,68	155,68	
5	Stabilitas Pasokan (%)	≥77	≥77	≥77	≥77	≥77	≥77	≥77	77,55	78,25	79,00	79,00	79,00	100,71	101,62	102,59	102,59	102,59	

2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Untuk rasionalisasi anggaran dan pertumbuhan anggaran dengan realisasi anggaran pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran total anggaran program ini selama lima tahun terakhir adalah sebesar Rp. 1.860.777.474,- dengan rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 96,17%.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur total anggaran program ini selama lima tahun terakhir adalah sebesar Rp. 540.166.000,- dengan rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 87,36%.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur total anggaran program ini selama lima tahun terakhir adalah sebesar Rp. 44.580.000,- dengan rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 100%.
4. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan total anggaran program ini selama lima tahun terakhir adalah sebesar Rp. 31.850.229,- dengan rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 91,86%.
5. Program Peningkatan Ketahanan Pangan total anggaran program ini selama lima tahun terakhir adalah sebesar Rp. 1.808.901.955,- dengan rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 96,67%.
6. Program Ketersediaan dan Distribusi Pangan total anggaran program ini selama lima tahun terakhir adalah sebesar Rp. 243.846.935,- dengan rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 93,18%.
7. Program Diversifikasi dan Keamanan Pangan total anggaran program ini selama lima tahun terakhir adalah sebesar Rp. 887.726.849,- dengan rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 94,44%.
8. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota total anggaran program ini selama lima tahun terakhir adalah sebesar Rp. 2.699.121.258,- dengan rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 80,33%.
9. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat total anggaran program ini selama lima tahun terakhir adalah sebesar Rp. 714.041.018,- dengan rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 95,30%.
10. Program Penanganan Kerawanan Pangan total anggaran program ini selama lima tahun terakhir adalah sebesar Rp. 16.516.250,- dengan rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 91,39 %.
11. Program Pengawasan Keamanan Pangan total anggaran program ini selama lima tahun terakhir adalah sebesar Rp. 51.765.254,- dengan rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 91,44 %.

Untuk lebih jelasnya anggaran dan realisasi pendanaan Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh dapat dilihat pada Tabel berikut

Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Ketahanan Pangan

No.	Program / Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
		2	3	4	5	5	7	8	9	10	10	12	13	14	15	15
	Pagu Anggaran/ Tahun	1.544.433.852	1.468.485.135	1.683.313.598	721.616.857	3.276.439.440	1.455.910.064	1.403.493.479	1.611.664.954	704.755.957	2.911.057.932	94,27	95,57	95,74	97,66	88,84
1	Pelayanan Administrasi	303.679.512	467.283.406	639.130.523	450.684.033	-	281.544.441	445.594.822	629.836.594	442.560.657	-	92,71	95,36	98,54	98,20	-
2	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	274.135.000	117.645.500	83.304.000	65.081.500	-	237.567.498	107.093.030	73.711.650	53.547.300	-	86,66	91,03	88,48	82,28	-
3	Peningkatan disiplin aparatur	9.450.000	12.630.000	11.250.000	11.250.000	-	9.450.000	12.630.000	11.250.000	11.250.000	-	100	100	100	100	-
4	Perencanaan pembangunan daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan	13.000.000	6.193.614	6.968.565	5.688.050	-	12.224.150	4.523.200	6.840.375	5.672.350	-	94,03	73,03	98,16	99,72	-
6	Peningkatan ketahanan pangan dan pertanian	944.169.340	864.732.615	-	-	-	915.123.975	833.652.427	-	-	-	96,92	96,40	-	-	-
7	Ketersediaan dan Distribusi Pangan	-	-	138.521.210	105.325.725	-	-	-	130.805.635	96.432.800	-	-	-	94,43	91,56	-
8	Diversifikasi dan Keamanan Pangan	-	-	804.139.300	83.587.549	-	-	-	759.220.700	79.152.100	-	-	-	94,41	94,69	-
9	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					2.699.121.258					2.168.162.346					80,33
10	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat					714.041.018					680.464.301					95,30
11	Penanganan Kerawanan Pangan					16.516.250					15.094.925					91,39
12	Pengawasan Keamanan Pangan					51.765.254					47.336.360					91,44

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan

A) Tantangan

1. Terbatasnya ketersediaan pangan
Hal ini disebabkan oleh beberapa hal seperti berkurangnya lahan pertanian akibat terjadinya alih lahan.
Saat ini sangat sulit dilihat rumah mempunyai pekarangan untuk ditanami karena tingginya tingkat permintaan perumahan.
2. Tingkat Keamanan pangan yang masih belum tinggi dan aksesibilitas pangan
Ini digambarkan dengan kondisi saat ini yang menunjukkan sebagian besar kebutuhan pangan didatangkan dari luar daerah Kota Payakumbuh, Luar Provinsi Sumatera Barat, bahkan dari luar negeri.
Pengaruh langsung dari kondisi diatas menyebabkan harga jual produk pangan relatif tinggi sehingga sulit untuk dicapai/dijangkau.
3. Tingkat kestabilan harga
Harga komoditi produk pangan tingkat ketidak stabilannya masih cukup tinggi dimana beberapa komoditi bisa berubah harga beberapa kali, bahkan pada hari yang sama, contoh harga cabe merah, bawang merah, dan komoditas sayur lainnya.
4. Rendahnya Penganekaragaman Konsumsi Pangan Yang Beragam Bergizi Seimbang dan Aman.
Rendahnya penganekaragaman ditengah masyarakat masih rendah untuk mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman disebabkan beberapa faktor, khususnya untuk keamanan pangan sudah sampai pada tingkat yang membahayakan dimana hampir semua makanan olahan yang beredar mengandung tambahan makanan yang berbahaya dari segi kimia, seperti : pengawet, pewarna, peningkat rasa, penyedap rasa, dan kemasan.

B) Peluang

1. Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Dalam upaya peningkatan produksi dan ketersediaan pangan, belum seluruh potensi sumberdaya alam yang terdapat di Kota Payakumbuh dikelola secara optimal. Terkait dengan penyediaan pangan dan perwujudan ketahanan pangan, maka pengelolaan lahan dan air merupakan sumberdaya alam utama yang perlu dioptimalkan untuk menghasilkan pangan. Dukungan infrastruktur sumberdaya air dalam penguatan strategi ketahanan pangan daerah, dapat ditempuh dengan langkah-langkah: pengembangan jaringan irigasi, pengelolaan jaringan irigasi, optimasi potensi air tanah, peningkatan *water efficiency*. dan Dengan potensi sumberdaya alam yang beragam dan didukung ketersediaan teknologi di bidang hulu sampai hilir, memberikan peluang untuk meningkatkan kapasitas produksi pangan, meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha, serta meningkatkan usaha agribisnis pangan. Indonesia dikenal sebagai negara "*bio-diversity*". Kekayaan keragaman hayati tersebut meliputi 400 spesies tanaman penghasil buah, 370 spesies tanaman penghasil sayuran, 70 spesies tanaman berumbi, dan 55 spesies tanaman

rempah-rempah. Sumber karbohidrat lain seperti : jagung, ubi jalar, singkong, talas, dan sagu yang dahulu menjadi makanan pokok di beberapa daerah, juga tidak lebih rendah kandungan gizinya dari beras dan terigu. Potensi sumberdaya alam yang mengandung berbagai jenis sumberdaya hayati tersebut, dapat dimanfaatkan sebagai sumber bahan pangan untuk menjamin ketersediaan pangan masyarakat secara merata dan sepanjang waktu di semua wilayah. Peran pengembangan ilmu dan teknologi inovatif dalam pertanian sangat penting, artinya sebagai sarana untuk mempermudah proses transformasi biomassa menjadi bahan pangan dan energi terbarukan. Perkembangan teknologi industri, pengolahan, penyimpanan dan pasca panen pangan serta transportasi dan komunikasi yang sangat pesat hingga ke pelosok daerah, menjadi penunjang penting untuk pemantapan ketersediaan pangan, cadangan pangan dan penanganan rawan pangan. Dinas Ketahanan Pangan yang mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, pengembangan dan koordinasi di bidang pemantapan ketahanan pangan, memiliki potensi dan peluang untuk mendorong pemantapan ketersediaan pangan, yaitu berperan pada : (a) peningkatan koordinasi dalam perumusan kebijakan produksi, ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan; (b) penyempurnaan sistem pemantauan produksi dan ketersediaan pangan untuk mengantisipasi rawan pangan; (c) mengembangkan program kemandirian pangan pada desa rawan pangan; serta (d) pengembangan akses pangan rumah tangga.

2. Distribusi dan Akses Harga Pangan

Mengingat fungsi distribusi pangan dilaksanakan oleh pelaku distribusi dalam melakukan perdagangan dan jasa pemasaran, maka peran pemerintah adalah memberikan fasilitasi dalam kebijakan yang mendukung ketersediaan sarana/prasarana distribusi yang mudah dan murah, serta pengaturan pola produksi di masing-masing daerah, sehingga proses kelancaran distribusi pangan dari produsen ke pasar dan konsumen terselenggara secara teratur, adil, dan bertanggung jawab. Potensi masyarakat dan swasta dalam penyediaan sarana/prasarana distribusi antara lain jasa, pemasaran, pengangkutan, pengolahan, dan penyimpanan cukup besar dan sangat bervariasi dari yang bersifat individu berskala kecil, usaha bersama berbentuk koperasi, hingga perusahaan besar, dan multinasional.

Tantangan di dalam perdagangan pangan internasional yang lebih adil, khususnya dalam penerapan proteksi dan promosi perdagangan pangan yang semakin meningkat, akan memberikan dampak yang baik dalam pendistribusian bahan pangan dalam negeri. Dukungan masyarakat internasional dalam rangka menurunkan kemiskinan dan kerawanan pangan secara bersama-sama, yang diwujudkan dalam bentuk aliansi antar negara pada kawasan regional dan internasional, dapat memberikan kontribusi terhadap upaya peningkatan distribusi pangan masyarakat.

Disisi lain tantangan yang dihadapi dalam penyempurnaan sistem standarisasi dan mutu komoditas pangan, serta pelaksanaan perangkat kebijakan yang memberikan insentif dan lingkungan yang kondusif bagi pelaku

pasar, akan meningkatkan potensi dan peluang pengembangan usaha distribusi pangan, yang menjamin stabilitas pasokan pangan di seluruh kelurahan dari waktu ke waktu.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Ketahanan Pangan memiliki potensi dan peluang dalam merumuskan kebijakan distribusi pangan, antara lain yaitu berperan pada : (a) peningkatan koordinasi dalam perumusan kebijakan untuk mendukung distribusi pangan yang murah dan mudah; (b) penyempurnaan program dan kegiatan yang mendukung pengembangan sistem distribusi pangan melalui peningkatan pemantauan dan analisis harga pangan; (c) distribusi pangan masyarakat; serta (d) pengembangan sistem cadangan pangan masyarakat dan pengembangan kelembagaan pemerintah daerah.

3. Konsumsi dan Keamanan Pangan

Kota Payakumbuh dalam jumlah penduduk yang diproyeksikan pada tahun 2021 mencapai 141.171 jiwa, untuk memenuhi kebutuhan konsumsi penduduk yang cukup besar tersebut memerlukan upaya-upaya yang tidak ringan. Namun demikian Kota Payakumbuh dengan segala potensi yang ada untuk mengembangkan diversifikasi pangan. Semakin meningkatnya pengetahuan yang didukung adanya perkembangan teknologi informatika serta strategi komunikasi publik, memberikan peluang bagi percepatan proses peningkatan kesadaran terhadap pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman yang diharapkan dapat mengubah pola pikir dan perilaku konsumsi masyarakat, sehingga mencapai status gizi yang baik. Hal ini merupakan peluang yang tinggi untuk mempercepat proses serta memperluas jangkauan upaya pendidikan masyarakat, untuk meningkatkan kesadaran gizi. Meningkatnya pembinaan, penanganan dan pengawasan pada pelaku usaha di bidang pangan terutama UKM pangan dalam penanganan keamanan pangan, diharapkan dapat meningkatkan penyediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman.

Sementara itu, terdapat berbagai kelembagaan di tingkat lokal di kecamatan dan kelurahan, dapat menjadi mitra kerja pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat, dalam rangka gerakan penganeekaragaman konsumsi pangan, seperti Posyandu, Balai Penyuluhan Pertanian, para penyuluh dari berbagai instansi terkait, dan kelembagaan masyarakat (Tim Penggerak PKK, majelis taklim, dan sebagainya). Kelembagaan ini dapat berperan aktif dalam mendeteksi masalah serta memfasilitasi upaya-upaya peningkatan kualitas konsumsi pangan dan perbaikan gizi.

Dinas Ketahanan Pangan memiliki tugas dan fungsi mendorong percepatan penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan yaitu berperan pada : (a) peningkatan koordinasi dalam perumusan kebijakan konsumsi dan keamanan pangan; (b) penyempurnaan program dan kegiatan dalam rangka pengembangan konsumsi dan keamanan pangan melalui peningkatan pemantauan dan analisis pola konsumsi pangan; serta (c) pembinaan untuk pengembangan kelembagaan pedesaan dalam diversifikasi konsumsi pangan, dan keamanan pangan.

4. Manajemen Ketahanan Pangan

Kemampuan manajemen ketahanan pangan nasional dan daerah, merupakan pendorong dan penggerak dalam pelaksanaan pemantapan ketahanan pangan tingkat nasional hingga rumah tangga, yang mencakup pada berbagai hal strategis, antara lain:

a. Jaringan kerjasama dengan instansi terkait

Kota Payakumbuh sudah membentuk Pokja Ahli Ketahanan Pangan dan Dinas Ketahanan Pangan atau Unit kerja yang menangani ketahanan pangan. Seiring adanya kelembagaan bidang ketahanan pangan tersebut, otonomi daerah memberikan kewenangan penuh kepada daerah untuk secara lebih spesifik serta fleksibel melaksanakan kebijakan ketahanan pangan di daerahnya. Untuk itu, Sekretariat DKP beserta jaringan pendukung ketahanan pangan dan institusi ketahanan pangan, perlu lebih ditingkatkan kemampuannya untuk memantapkan program ketahanan pangan daerah dan nasional.

b. Kerjasama dengan swasta dan masyarakat.

Paradigma baru manajemen pembangunan dan pemerintahan ke arah desentralisasi dan partisipasi masyarakat, dapat dijadikan momentum bagi pemantapan ketahanan pangan yang dimulai pada tingkat rumah tangga. Di sisi lain, sebagai dampak positif dari proses pendidikan masyarakat, telah mendorong tingkat kesadaran masyarakat terhadap keamanan, mutu, halal, dan gizi pangan, serta tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk meningkatkan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga. Dukungan informasi yang proaktif, akan mendorong peningkatan kerjasama yang efektif antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam upaya pemantapan ketahanan pangan.

c. Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan.

Pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan terkait dengan perlindungan bagi pelaku usaha dan konsumen yang sebagian besar tergolong masyarakat kecil yang memerlukan adanya sistem perlindungan yang adil dan bertanggung jawab yang didukung dengan peraturan dan penegakan hukum yang tegas. Hal ini dapat dilakukan dengan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara optimal di tingkat kota.

d. Penanganan ketahanan pangan kedepan semakin kompleks.

Maka pengelolaan manajemen pembangunan ketahanan pangan harus dilaksanakan secara transparan, produktif, efektif, efisien dan akuntabel, pada setiap fungsi manajemen (perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan).

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PAYAKUMBUH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan

Isu strategis yang kini sedang dihadapi dunia adalah perubahan iklim global, terjadi krisis pangan dan energi dunia, harga pangan dan energi meningkat, sehingga negara-negara yang semula menjadi pengekspor pangan cenderung menahan produknya dijadikan stok pangan. Kondisi global tersebut juga terjadi di Indonesia, sehingga diperlukan upaya-upaya guna mengamankan produksi dan meningkatkan stok pangan nasional. Isu strategis nasional lainnya adalah mengenai laju pertumbuhan penduduk yang masih tinggi, tingginya laju konversi lahan, terbatasnya infrastruktur pertanian serta pola pangan penduduk yang bergantung pada beras.

Ketahanan pangan dihasilkan oleh suatu sistem pangan yang terdiri atas tiga sub sistem yaitu : a) Ketersediaan pangan dalam jumlah dan jenis yang cukup untuk seluruh penduduk yang lancar dan merata, b) Distribusi pangan yang lancar dan merata, c) Konsumsi pangan setiap individu yang memenuhi kecukupan gizi dan kaidah kesehatan. Untuk mewujudkan kondisi ketahanan pangan yang mantap, dalam pelaksanaan program harus memfokuskan pada lima fundamental penanganan pertanian yang mencakup : 1). Pembangunan/perbaikan infrastuktur perbenihan, riset dan sebagainya; 2). Penguatan kelembagaan petani melalui pertumbuhan dan penguatan kelompok tani dan gabungan kelompok tani; 3). Perbaikan penyuluhan melalui penguatan kelembagaan penyuluhan dan tenaga penyuluh; 4) Perbaikan pembiayaan pertanian melalui perluasan akses petani ke sistem pembiayaan; 5). Penciptaan sistem pasar pertanian yang menguntungkan petani.

Keterlibatan seluruh masyarakat untuk mengawal arah pembangunan daerah khususnya pembangunan ketahanan pangan agar berjalan dan terlaksana dengan baik akan terwujud apabila disusun perencanaan yang sinergis dan terintegrasi serta memperhatikan keberlanjutan proses perencanaan.

Dalam upaya melanjutkan pembangunan ketahanan pangan yang mengarah kemandirian pangan masih banyak permasalahan yang dihadapi baik dalam aspek ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, penyediaan cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, penanganan keamanan pangan, kelembagaan ketahanan pangan, maupun manajemen ketahanan pangan

Permasalahan dan tantangan dalam pembangunan ketahanan pangan secara umum menyangkut pertambahan penduduk, semakin terbatasnya sumber daya alam dan beralih fungsinya lahan pertanian, masih terbatasnya prasarana dan sarana usaha dibidang pangan, semakin ketatnya persaingan pasar dengan produk impor, serta besarnya proporsi penduduk miskin. Permintaan bahan pangan per

kapita juga meningkat didorong oleh meningkatnya pendapatan, kesadaran kesehatan dan pergeseran pola makan karena pengaruh globalisasi dan ragam aktivitas masyarakat.

Berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh, isu strategis yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut:

1. Aspek Ketersediaan Pangan

Ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup, aman, dan bergizi untuk semua orang dalam suatu daerah baik yang berasal dari produk sendiri, impor, cadangan pangan maupun bantuan pangan. Ketersediaan pangan ini harus mampu mencukupi konsumsi pangan yang didefinisikan sebagai jumlah yang dibutuhkan untuk kehidupan yang aktif dan sehat, baik dalam saat normal maupun saat terjadinya bencana. Ketersediaan untuk konsumsi pangan Kota Payakumbuh Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 1.


Tabel 3.1
Perbandingan Ketersediaan Pangan untuk Dikonsumsi Penduduk Kota Payakumbuh Tahun 2017-2021

No.	Kelompok Bahan Pangan	Ketersediaan Pangan (Kg/Kap/Tahun)*				Ketersediaan Pangan (Gr/Kap/hari)*			
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1	Padi-padian	215.68	210,30	158,17	147,88	590.91	576,17	433,33	405,15
2	Umbi-umbian / Makanan Berpati	48.79	34,25	35,77	21,96	133.66	93,84	98,00	60,18
3	Gula	16.77	15,95	12,19	15,1	45.93	43,70	33,39	41,4
4	Buah Biji Berminyak	6.17	13,68	14,21	15,33	16.91	37,49	38,94	42,00
5	Buah-buahan	67.43	56,86	15,60	31,82	184.73	155,79	42,73	87,19
6	Sayuran	81.35	61,45	64,56	265,46	222.87	168,36	176,86	727,27
7	Daging	34.04	32,46	33,16	18,28	93.25	88,94	90,85	50,08
8	Telur	57.23	58,47	36,58	33,63	156.81	160,19	100,21	92,15
9	Susu**)	0.00	0,11	0,04	0,04	0.01	0,30	0,11	0,11
10	Ikan	28.69	26,05	14,52	26,34	78.59	71,36	39,78	72,17
11	Minyak/Lemak	38.45	31,44	18,84	30,17	105.34	86,15	51,61	82,67
	Jumlah	594.59	541,04	403,62	606,01	1,629.00	1,482,29	1.105,82	1.660,37

Sumber : Hasil olahan DKP Kota Payakumbuh

Jika di tuangkan dalam gambar, maka Ketersediaan Pangan untuk dikonsumsi Penduduk Payakumbuh Tahun 2017 - 2021 dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

**Gambar 1. Perbandingan Ketersediaan Pangan (gr/kap/tahun)
untuk Dikonsumsi Penduduk
Kota Payakumbuh Tahun 2017- 2021**



Sumber : DKP, data diolah, 2021

Berdasarkan tabel dan gambar di atas, dapat dilihat bahwa Rata-rata ketersediaan pangan tahun 2021 adalah 606,01 kg/kap/tahun, jika dibandingkan pada tahun 2020 dengan rata-rata sebesar 403,62 kg/kap/tahun, terjadi kenaikan pada tahun 2021 sebesar 33,49%. Kenaikan ketersediaan pangan di Kota Payakumbuh dibandingkan tahun sebelumnya tidak terjadi terlalu besar. Kenaikan terjadi pada hampir seluruh kelompok bahan pangan kecuali pada kelompok umbi-umbian/makanan berpati menurun sebesar 38,60%, daging menurun sebesar 3,72%, sayuran meningkat sebesar 44,87 %.

Dinas Ketahanan Pangan memiliki potensi dan peluang untuk mendorong pemantapan ketersediaan pangan, yaitu berperan pada : a) Peningkatan koordinasi dalam perumusan kebijakan produksi, ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan; b) Penyempurnaan sistem pemantauan produksi dan ketersediaan pangan untuk mengantisipasi rawan pangan; c) Mengembangkan program kemandirian pangan pada desa rawan pangan; dan d) Pengembangan akses pangan rumah tangga.

Dalam upaya peningkatan produksi dan ketersediaan pangan, belum seluruh potensi sumberdaya alam yang terdapat di Kota Payakumbuh dikelola secara optimal. Terkait dengan penyediaan pangan dan perwujudan ketahanan pangan, pengelolaan lahan dan air merupakan sumber daya alam utama yang perlu dioptimalkan untuk menghasilkan pangan. Potensi sumber daya alam yang beragam dan dukungan ketersediaan teknologi di bidang hulu sampai hilir akan memberikan peluang untuk meningkatkan kapasitas produksi pangan,

meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha, serta meningkatkan usaha agribisnis pangan.

Untuk memenuhi ketersediaan pangan tersebut, pada beberapa komoditas terjadi keluar masuk dan masih harus dipasok dari luar daerah atau bahkan impor.

Ketahanan pangan pada tataran nasional, merupakan kemampuan suatu bangsa untuk menjamin seluruh penduduknya memperoleh pangan dalam jumlah yang cukup, mutu yang layak, aman, dan halal, yang didasarkan pada optimalisasi pemanfaatan dan berbasis keragaman sumberdaya lokal. Terkait definisi tersebut, maka permasalahan ketersediaan pangan dihadapkan pada :

- a. Produksi dan kapasitas produksi pangan Kota Payakumbuh semakin terbatas, karena: (1) berlanjutnya konversi lahan pertanian ke penggunaan non pertanian; (2) menurunnya kualitas dan kesuburan lahan akibat kerusakan lingkungan; (3) tingginya kerusakan lingkungan akibat perubahan iklim serta bencana alam, sehingga kualitas lingkungan dan fungsi perlindungan alamiah semakin berkurang; (4) masih tingginya proporsi kehilangan hasil panen (Lossis) pada proses produksi, penanganan hasil panen, dan pengolahan pasca panen, yang berdampak pada penurunan kemampuan penyediaan pangan; (5) terbatasnya dukungan permodalan di kelurahan; (6) lambatnya penerapan teknologi akibat kurangnya insentif ekonomi; (7) masih berlanjutnya pemotongan ternak betina produktif sebagai sumber protein hewani; (8) adanya gangguan hama dan penyakit pada tanaman dan ternak, sehingga mengganggu upaya peningkatan produktivitas; serta (9) masih terbatasnya manajemen kelembagaan tani
- b. Masih sedikitnya ketersediaan cadangan pangan Kota Payakumbuh, terutama cadangan pangan pemerintah yang sampai Tahun 2021 baru mencapai 33,841 ton
- c. Masih sedikitnya lahan non produktif yang belum dimanfaatkan. Sedangkan lahan produktif saat ini sudah banyak yang beralih fungsi.
- d. Hasil analisis ketersediaan pangan belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan program
- e. Pembinaan dan pemberdayaan kemandirian pangan pada desa rawan pangan dan kelompok masyarakat rawan pangan dihadapkan pada kendala sarana dan infrastruktur serta kemampuan SDM tenaga pendamping dan penyuluh lapangan.
- f. Hasil kajian akses pangan belum ditindaklanjuti dengan kegiatan intervensi sehingga bila terjadi masalah yang berkaitan dengan akses tersebut belum bisa dilakukan upaya pemecahannya secara optimal.

2. Konsumsi dan Keamanan Pangan

Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan sebagian besar masyarakat masih rendah, yang dicirikan pada pencapaian Pola Pangan Harapan (PPH). Kondisi tersebut, tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan menuju pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman, antara lain: (a) keterbatasan kemampuan ekonomi dari keluarga; (b) keterbatasan pengetahuan dan kesadaran tentang pangan dan gizi; (c) adanya kecenderungan penurunan proporsi konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal; (d) lambatnya perkembangan, penyebaran, dan penyerapan teknologi pengolahan pangan lokal untuk meningkatkan kepraktisan dalam pengolahan, nilai gizi, nilai ekonomi, nilai sosial, citra, dan daya terima; (e) adanya pengaruh globalisasi industri pangan siap saji yang berbasis bahan impor, khususnya gandum; (f) adanya pengaruh nilai-nilai budaya kebiasaan makan yang tidak selaras dengan prinsip konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman.

Sampai saat ini, pembinaan dan sosialisasi penganekaragaman konsumsi pangan yang dilakukan Dinas Ketahanan Pangan diakui masih belum optimal, yang ditandai oleh (a) keterbatasan dalam memberikan dukungan program bagi dunia usaha dan asosiasi yang mengembangkan aneka produk olahan pangan lokal; (b) kurangnya fasilitasi pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk meningkatkan aksesibilitas pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman; (c) dukungan sosialisasi, promosi dalam penganekaragaman konsumsi pangan melalui berbagai media, masih terbatas dan (d) masih sedikitnya informasi menu/kuliner berbasis pangan lokal.

Hasil pemantuan dan evaluasi menunjukkan, bahwa masih banyak permasalahan yang dihadapi dalam penanganan keamanan pangan, antara lain: (a) kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat produsen dan konsumen terhadap pentingnya keamanan pangan, terutama pada produk pangan segar; (b) belum difahami dan diterapkannya cara-cara budidaya dan produksi pertanian yang baik dan benar; (c) belum optimalnya kontrol penggunaan pestisida, bahan kimia, dan bahan tambahan pengawet; (d) masih buruknya praktek-praktek sanitasi dan higiene dalam produksi; (e) belum adanya ketentuan teknis tentang kewajiban peritel untuk menerapkan Good Retail Practices (GRP); (f) masih rendahnya kesadaran para ritel untuk menjual produk segar yang aman dan bermutu; (g) belum efektifnya penanganan dan pengawasan keamanan pangan, karena sistem yang dikembangkan, SDM, dan pedoman masih terbatas; (h) terbatasnya laboratorium yang telah terakreditasi; (i) merebaknya penyalahgunaan bahan kimia berbahaya untuk pangan segar; (j) standar keamanan pangan untuk sayur dan buah segar impor belum jelas diterapkan, sehingga buah impor yang belum terjamin keamanannya masih mudah masuk ke dalam negeri; (k) belum ada penerapan sanksi yang tegas bagi pelanggar hukum di bidang pangan segar; (l) koordinasi lintas sektordan subsektor terkait dengan keamanan pangan belum optimal;

dan (m) kurangnya kesadaran pihak pengusaha/pengelola pangan untuk menerapkan peraturan/standar yang telah ada.

3. Distribusi, Harga Pangan

Stabilitas pasokan dan harga merupakan indikator penting yang menunjukkan kinerja subsistem distribusi. Beberapa permasalahan terkait dengan aspek distribusi, yaitu

- a. Belum memadainya prasarana dan sarana distribusi untuk menghubungkan lokasi produsen dengan konsumen di seluruh wilayah yang menyebabkan kurang terjaminnya kelancaran arus distribusi pangan. Hal ini dapat menghambat akses fisik dan berpotensi memicu kenaikan harga, sehingga dapat menurunkan kualitas konsumsi pangan. Ketidaklancaran proses distribusi juga merugikan produsen, karena disamping biaya pemasaran yang mahal, hasil pertanian merupakan komoditi yang mudah susut dan rusak. Selain itu, ketidakstabilan harga memberatkan petani. Dengan sifat produksi yang musiman, penurunan harga pada saat panen cenderung merugikan petani. Sebaliknya, pada saat tertentu, harga pangan meningkat dan menekan konsumen, tetapi peningkatan harga tersebut tidak banyak dinikmati para petani sebagai produsen.
- b. Masih sedikitnya Lembaga Distribusi Pangan
- c. Masih rendahnya kualitas informasi harga dan pasokan yang diterima oleh masyarakat
- d. Masih rendahnya kualitas SDM petugas pengumpul data dan pasokan harga

Permasalahan lainnya adanya pengaruh melonjaknya harga pangan dunia, misalnya beras sebagai akibat kenaikan harga di dalam negeri karena ketergantungan terhadap ekspor pangan. Permasalahan dalam proses distribusi pangan antara lain adalah terbatasnya dan/atau kurang memadainya sarana dan prasarana transportasi, kondisi iklim yang tidak menentu (akibat kondisi musim hujan yang tidak bersahabat, sehingga banyak jalan yang rusak, karena bencana banjir, atau longsor) yang dapat mengganggu transportasi bahan pangan. Permasalahan teknis dalam proses distribusi ini berdampak terhadap melonjaknya ongkos angkut. Konsekuensi dari ongkos angkut yang tinggi akan berdampak terhadap harga pada tingkat konsumen akan melonjak. Sebaliknya, harga pada tingkat produsen akan jatuh. Tingginya harga pangan mengakibatkan aksesibilitas konsumen secara ekonomi menurun. Maka kondisi ketahanan pangan tentu terganggu.

Lamanya waktu tempuh dalam pengangkutan bahan pangan segar pada saat terjadi gangguan transportasi, baik karena kondisi infrastruktur jalan maupun cuaca, akan memperbesar persentase bahan pangan yang rusak. Masalah kelangkaan pangan disuatu wilayah berdampak terhadap harga-harga pangan akan melambung sangat tinggi

yang berakibat pada terlampauinya tingkat inflasi dari tingkat inflasi yang telah ditetapkan.

Walaupun pemerintah telah menjamin kecukupan stok beras, namun kecukupan stok pangan tersebut tidak dapat menjamin stok pangan di pasar cukup sehingga jika stok di pasar tidak cukup maka akan berdampak terhadap harga pangan di pasar dapat membumbung tinggi.

4. Manajemen Organisasi Ketahanan Pangan

Kemampuan manajemen ketahanan pangan nasional dan daerah yang merupakan pendorong dan penggerak dalam pelaksanaan pemantapan ketahanan pangan tingkat nasional hingga rumah tangga dan individu masih belum optimal. Beberapa penyebabnya antara lain adalah sering terjadinya mutasi mulai dari pimpinan sampai level Esselon IV di Perangkat Daerah sehingga kualitas pelayanan internal dan kualitas perencanaan Perangkat Daerah kurang optimal.

Tabel 3.2 Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

Aspek Kajian	Kondisi Saat Ini	Standar Yang Digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal	Eksternal	
1	2	3	4	5	6
Ketersediaan Pangan	Ketersediaan Energi dan Protein selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami Fluktuasi Dari Tahun 2017-2021.	Neraca Bahan Makanan (NBM)	Tersedianya alokasi untuk peningkatan produksi pangan lokal	<ul style="list-style-type: none"> - Kebutuhan pangan terus meningkat - Meningkatnya alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan non pertanian - Menurunnya kualitas dan kesuburan lahan akibat kerusakan lingkungan - Lambatnya penerapan teknologi akibat kurangnya insentif ekonomi - Anomali iklim dan menurunnya kualitas lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk memenuhi ketersediaan energi 2.150 kkal/kapita/hari dan protein 57 gr/kapita/hr masih ada pangan yang di impor dari luar daerah - Masih sedikitnya cadangan pangan Kota Payakumbuh - Masih sedikitnya lahan non produktif yang dimanfaatkan - Lemahnya koordinasi lintas sektor
Konsumsi dan Keamanan Pangan	Kualitas konsumsi masyarakat masih rendah, dan masih banyaknya	Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG)	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatasnya diversifikasi pangan - Terbatasnya 	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatasnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap 	<ul style="list-style-type: none"> - Masih rendahnya konsumsi kelompok bahan pangan sesuai

	<p>pangan segar yang terkontaminasi oleh bahan makanan berbahaya</p>	<p>SPM Ketahanan Pangan</p>	<p>produksi pangan lokal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi, pemantauan dan pengawasan 	<p>pola makan yang bergizi, berimbang, aman dan halal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Budaya masyarakat “belum makan bila tidak makan nasi” - Regulasi 	<p>standar AKE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Masih rendahnya pemanfaatan sumberdaya pangan lokal non beras non terigu - Masih rendah pengetahuan masyarakat tentang diversifikasi konsumsi pangan - Masih ditemukannya pangan segar yang belum aman dikonsumsi - Masih rendah pengetahuan masyarakat tentang zat berbahaya bagi pangan
--	--	-----------------------------	---	---	---

1	2	3	4	5	6
Distribusi Harga Pangan	Distribusi belum berjalan secara efisien yang menyebabkan terjadinya ketidakstabilan harga pangan	Operasi Pasar	Pengumpulan data informasi pasar	<ul style="list-style-type: none"> - Fluktuasi Harga - Berbagai pungutan telah mengakibatkan biaya distribusi yang tinggi pada berbagai produk pangan 	<ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya kemampuan masyarakat dalam mengakses pangan - Belum memadainya sarana dan prasarana distribusi - Lemahnya koordinasi lintas sektor - Masih sedikitnya Lembaga Distribusi Pangan - Masih rendahnya kualitas informasi harga dan pasokan yang diterima oleh masyarakat - Masih rendahnya kualitas SDM petugas pengumpul data dan pasokan harga

1	2	3	4	5	6
Manajemen Organisasi Ketahanan Pangan	Kualitas pelayanan internal perangkat daerah yang ditunjukkan dengan nilai IKM dan nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat sudah cukup baik tapi masih bisa untuk lebih ditingkatkan lagi	Nilai IKM dan Hasil Evaluasi AKIP oleh Inspektorat	<ul style="list-style-type: none"> - Sarana dan Prasarana pendukung pelayanan masih terbatas - Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja 	<ul style="list-style-type: none"> -Tata Kelola Pemerintah dan Budaya Kerja yang belum efektif, efisien dan akuntabel - pembinaan belum sepenuhnya terorientasi pada peningkatan kinerja 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya manajemen ASN dalam rangka peningkatan kualitas kinerja dan menciptakan budaya kerja positif yang kondusif bagi terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas - Kualitas penerapan sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja yang terintegrasi masih perlu ditingkatkan

3.2 Telaahan terhadap Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) , Renstra K/L dan Renstra Dinas Pangan Provinsi

3.2.1 Telaahan terhadap Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026

Telaahan terhadap Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 dilakukan untuk melihat keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas antara Tujuan, Sasaran, Indikator, serta Program dan pendanaan dengan dokumen yang tertuang di Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026. Sebagaimana yang tertuang dalam Tabel berikut :

Tabel 3.3
Keterkaitan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 dengan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh

Uraian	RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026	Rancangan Akhir Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh 2023-2026
Permasalahan	<p><u>Urusan/Fungsi Penunjang Urusan :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya pola pangan harapan payakumbuh 2. Terbatasnya ketersediaan pangan masyarakat 3. Masih ditemukan kasus keamanan dan kesehatan makanan di tengah masyarakat. 	<p><u>Urusan/Fungsi Penunjang Urusan :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk memenuhi ketersediaan energi 2.150 kkal/kapita/hari dan protein 57 gr/kapita/hr masih ada pangan yang di impor dari luar daerah - Masih sedikitnya cadangan pangan Kota Payakumbuh - Masih sedikitnya lahan non produktif yang dimanfaatkan - Lemahnya koordinasi lintas sector - Masih rendahnya konsumsi kelompok bahan pangan sesuai standar AKE - Masih rendahnya pemanfaatan sumberdaya pangan lokal non beras non terigu - Masih rendah pengetahuan masyarakat tentang diversifikasi konsumsi pangan - Masih ditemukannya pangan segar yang belum aman dikonsumsi - Masih rendah pengetahuan masyarakat tentang zat berbahaya bagi pangan

Uraian	RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026	Rancangan Akhir Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh 2023-2026
		<ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya kemampuan masyarakat dalam mengakses pangan - Belum memadainya sarana dan prasarana distribusi - Lemahnya koordinasi lintas sektor - Masih sedikitnya Lembaga Distribusi Pangan - Masih rendahnya kualitas informasi harga dan pasokan yang diterima oleh masyarakat - Masih rendahnya kualitas SDM petugas pengumpul data dan pasokan harga
Isu Strategis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas dan layanan kesehatan masyarakat 2. Belum terintegrasinya pengembangan sektor strategis daerah sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kota Payakumbuh mengalami alih fungsi lahan yang cukup tinggi dan merupakan daerah rawan bencana sehingga perlu ditingkatkan ketersediaan, distribusi dan akses pangan agar tidak mengakibatkan kerawanan pangan. 2. Masih belum idealnya diversifikasi konsumsi pangan masyarakat dan tidak terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan peningkatan pendapatan masyarakat serta tuntutan masyarakat terhadap pangan segar yang sehat dan aman untuk dikonsumsi cukup tinggi. 3. Belum efektifnya pola distribusi pangan yang menyebabkan tidak stabilnya harga pangan.
Tujuan	<p>Tujuan 1 : Terwujudnya Pembangunan Manusia Yang Berkualitas</p> <p>Tujuan 2 : Terwujudnya Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.</p>	Meningkatnya Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh

Uraian	RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026	Rancangan Akhir Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh 2023-2026
Sasaran	<p>Tujuan 1 :Terwujudnya Pembangunan Manusia Yang Berkualitas <i>Dengan sasaran</i> : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat</p> <p>Tujuan 2: Terwujudnya Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas Dengan sasaran: Menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang dan aman - Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang diversifikasi konsumsi pangan - Meningkatnya keterampilan masyarakat dalam mengolah pangan lokal non beras non terigu - Meningkatnya ketersediaan pangan - Meningkatnya ketersediaan cadangan pangan
Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Ketahanan Keluarga 2. Menurunkan Prevalensi Stunting 3. Meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan yang komprehensif dan terintegrasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Mendorong dan mendukung peningkatan ketersediaan pangan. - . Mendorong kemandirian pangan melalui swasembada pangan untuk komoditas strategis. - Peningkatan pengetahuan dan kesadaran tentang keamanan pangan pada masyarakat - penguatan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan dengan melengkapi perangkat peraturan perundang-undangan di bidang mutu dan keamanan pangan - Mendorong masyarakat untuk memanfaatkan pekarangan secara optimal - Mendorong masyarakat untuk memanfaatkan sumberdaya pangan lokal non beras non terigu - Mendorong terwujudnya distribusi pangan yang merata dan terjangkau untuk menjamin stabilitas dan keamanan pasokan dan harga pangan ditingkat rumah tangga - Mendorong peran serta kelembagaan masyarakat dalam meningkatkan kelancaran distribusi, stabilisasi harga dan akses pangan

Uraian	RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026	Rancangan Akhir Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh 2023-2026
Arah Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan ketahanan dan keamanan pangan 2. Pemberdayaan KWT (Kelompok Wanita Tani) untuk mengembangkan potensi lahan pekarangan 3. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan sinergitas program-program penanggulangan kemiskinan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantapan ketersediaan pangan baik hewani maupun nabati dalam jumlah dan keragaman untuk mendukung konsumsi pangan sesuai kaidah kesehatan dan gizi seimbang. 2. Meningkatkan keragaman produksi pangan berdasarkan potensi sumberdaya local 3. Penyediaan cadangan pangan pemerintah Kota 4. Pengembangan sistem cadangan pangan melalui LDPM ataupun lembaga lainnya 5. Menguatkan kelembagaan lumbung pangan masyarakat 6. Meningkatkan pengawasan terhadap mutu dan keamanan pangan yang dikonsumsi masyarakat. 7. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan pangan. 8. Optimalisasi pemanfaatan pekarangan 9. Pemberdayaan KWT untuk mengembangkan potensi lahan pekarangan. 10. Selalu mempromosikan olahan Pangan lokal non beras non terigu 11. Mendorong peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat melalui percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis pangan lokal dan lomba cipta menu 12. Pemberdayaan kelompok pengolahan pangan local 13. Pengembangan distribusi pangan yang merata, harga stabil dan terjangkau (aksesibilitas) dengan mendorong dan mendukung upaya

Uraian	RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026	Rancangan Akhir Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh 2023-2026
		peningkatan daya beli 14. Meningkatkan akses pangan melalui pengembangan sistem distribusi yang efektif dan efisien 15. Mengembangkan lembaga distribusi pangan masyarakat 16. Menjaga stabilitas harga pangan

3.2.2 Telaahan Renstra Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian

Analisis Renstra K/L ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra SKPD Provinsi terhadap sasaran Renstra K/L serta untuk mengidentifikasi apakah capaian sasaran pelaksanaan Renstra SKPD Provinsi telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L. Kementerian/Lembaga yang terkait dengan Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat adalah salah satu eselon 1 di Kementerian Pertanian RI yaitu Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian.

Visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2020-2024 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian, berlandaskan gotong royong”, yang akan diwujudkan melalui 9 (sembilan) misi. Misi tersebut dikenal sebagai nawacita kedua yang merupakan percepatan, pengembangan dan pemajuan nawacita pertama. Adapun sembilan misi tersebut adalah :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa Aman pada seluruh warga

8. Pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif dan terpercaya
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Untuk mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden tersebut, maka Kementerian Pertanian menetapkan visi jangka menengah tahun 2020-2024 yakni: **“Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**.

Kementerian Pertanian mendukung misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu: Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing, melalui misi Kementerian Pertanian yaitu:

1. Mewujudkan ketahanan pangan;
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, serta
3. Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana Kementerian Pertanian.

Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia mendukung misi Kementerian Pertanian yaitu **Mewujudkan Ketahanan Pangan.**

Pembangunan Pertanian dan Pangan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dengan meningkatkan ketahanan pangan dan daya saing pertanian. Melalui upaya perwujudan ketahanan pangan yang merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya aman, beragam, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.

Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup ditinjau dari jumlah maupun mutu. Selain itu, menjamin pangan yang aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan. Daya saing pertanian adalah kemampuan di sektor pertanian untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mampu menggantikan produk pesaingnya dengan nilai tambah yang dihasilkan dalam setiap kegiatan produksi dan distribusi komoditas pertanian.

Tabel 3.4.

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Pertanian Tahun 2020-2024

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis
Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan Mewujudkan ketahanan pangan; 2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian; 3. Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana Kementerian Pertanian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Pemantapan Ketahanan Pangan 2. Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Pertanian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri 2. Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional 3. Terselenggaranya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima 4. Terkelolanya anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas

Dalam pelaksanaannya pembangunan ketahanan pangan akan didorong untuk mewujudkan pemantapan ketahanan pangan masyarakat sampai tingkat perseorangan secara berkelanjutan dengan fokus pada pengentasan daerah rentan rawan pangan dan stunting, penguatan pasokan distribusi dan cadangan pangan, serta pengembangan diversifikasi dan industri pangan lokal.

Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor: 8 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Peraturan Presiden Nomor: 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020, Kementerian PPN/Bappenas telah menetapkan setiap eselon I mempunyai satu program. Program BKP pada tahun 2020-2024 adalah “**Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat**”.

Program tersebut diwujudkan melalui berbagai tahapan dari koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan program, pelibatan partisipasi pemangku kepentingan dan masyarakat, identifikasi dan intervensi data pangan dan gizi, serta pengembangan model kebijakan guna pencapaian sasaran pemantapan ketahanan pangan masyarakat sampai tingkat perseorangan.

Faktor penghambat ataupun faktor pendorong ditinjau dari renstra Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian merupakan potensi dan tantangan dalam mewujudkan ketahanan pangan. Secara umum masih cukup tersedia potensi sumberdaya alam dan belum dimanfaatkan secara optimal untuk peningkatan produksi pangan yang berkelanjutan. Sedangkan dari kapasitas sumberdaya manusia dan sumberdaya teknologi, memiliki potensi untuk ditingkatkan, untuk mendukung pengembangan ketersediaan dan distribusi pangan serta perbaikan konsumsi pangan.

3.2.3 Telaahan Renstra Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat

Visi pembangunan Provinsi Sumatera Barat yaitu “**Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan**“, visi pembangunan Sumatera Barat merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan dan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun yaitu tahun 2021-2026. Sebagai gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan di akhir periode perencanaan, maka visi tersebut dapat disebut sebagai Visi Provinsi Sumatera Barat yang akan diwujudkan pada akhir tahun 2026 untuk menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah bersama pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat pada umumnya.

Visi pembangunan Provinsi Sumatera Barat ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Provinsi Sumatera Barat dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat Provinsi Sumatera Barat, memperhatikan RPJMN 2019-2024, dan RPJPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2005-2025.

Dalam rangka mewujudkan visi Kepala Daerah (KDH) dan Wakil Kepala Daerah Wakil KDH) terpilih yang dituangkan ke dalam Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan dokumen pembangunan daerah 5 (lima) tahunan dan sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pangan akan mendukung terlaksananya Misi ke 3 (tiga).

Misi 3 : Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan

Tujuan : Meningkatkan Ketahanan dan Keamanan Pangan

Berdasarkan hasil analisis maka tujuan diturunkan menjadi sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Ketersediaan Pangan
2. Meningkatnya Diversifikasi Konsumsi Masyarakat
3. Meningkatnya Keamanan Pangan
4. Meningkatnya Stabilisasi Harga Pangan Pokok dan Strategis
5. Meningkatnya Organisasi yang akuntabel dan melayani

Berdasarkan hasil telaahan terhadap Renstra Kementerian sebagaimana telah diuraikan pada sub bab diatas, dapat dilihat keterkaitan kinerja antara Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian dengan Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat. Keterkaitan tersebut dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 3.5

Kesesuaian Sasaran Renstra Dinas Pangan Provinsi terhadap Sasaran Renstra DinasPangan Kabupaten/Kota*) dan Renstra K/L

No.	Sasaran Renstra Dinas Pangan Provinsi	Sasaran pada Renstra K/L
1.	Meningkatnya ketersediaan pangan	Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri
2.	Meningkatnya jumlah pangan segar yang aman dikonsumsi	Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional
3.	Meningkatnya stabilitas harga pangan pokok dan strategis	
4.	Meningkatnya ketangguhan kawasan dalam menghadapi bencana	

Dari Tabel diatas terlihat bahwa sasaran kinerja Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat turut berkontribusi dalam pencapaian sasaran Renstra Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI, hal ini menunjukkan terdapat keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat terhadap sasaran Renstra Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat Kementerian Pertanian RI sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan.

Berdasarkan hasil analisis terhadap Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat, dapat disusun faktor-faktor baik yang bersifat menghambat maupun yang bersifat mendorong yang akan mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.6 Permasalahan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan berdasarkan Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan DKP	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri	1. Lahan pertanian yang semakin berkurang, sehingga perlu ditingkatkan ketersediaan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> - Kebutuhan pangan terus meningkat - Meningkatnya alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan non pertanian - Menurunnya kualitas dan kesuburan lahan akibat kerusakan lingkungan - Lambatnya penerapan teknologi akibat kurangnya insentif ekonomi - Adanya kondisi iklim yang tidak menentu serta sering timbulnya bencana yang tidak terduga sehingga berpotensi menimbulkan rawan pangan 	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya alokasi untuk peningkatan produksi pangan lokal

		2. Masih belum terpenuhinya pemenuhan cadangan pangan oleh pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan proporsi yang ditetapkan.	- Ketersediaan anggaran yang masih terbatas	- Sudah terdapat Regulasi perda tentang Penyelenggaraan Cadangan pangan di Kota Payakumbuh
2.	Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional	1. Masih ditemukannya pangan segar yang belum aman dikonsumsi 2. Masih rendah pengetahuan masyarakat tentang zat berbahaya bagi pangan	- Belum adanya payung hukum dalam penanganan keamanan pangan di daerah dalam mengaplikasikan aturan keamanan pangan di lapangan - Rendahnya kepedulian produsen dalam menghasilkan produk pangan yang aman	- Sudah dilakukan pengujian sampel pangan ke laboratorium - Telah dibentuk Pokja Ahli Ketahanan Pangan

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, bahwa penataan ruang wilayah Nasional, wilayah Provinsi, wilayah Kabupaten/Kota dilakukan secara terpadu dan tidak dipisah-pisahkan. Penataan ruang dimaksud, disamping meliputi ruang daratan, juga mencakup ruang lautan dan ruang udara sampai batas tertentu yang diatur dengan peraturan perundang-undangan. Penataan Ruang Kota Payakumbuh adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh di wilayah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Payakumbuh, dalam rangka optimalisasi dan mensinergikan pemanfaatan sumberdaya daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kota Payakumbuh.

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitandengan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Kota Payakumbuh telah menetapkan Perda Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030.

Dilihat dari Rencana Tata Ruang Wilayah, Kota Payakumbuh telah memiliki :

- a. Kawasan Pertanian dengan luas kurang lebih 2.431 (dua ribu empat ratus tiga puluh satu) hektar meliputi: a. kawasan tanaman pangan dengan luas kurang lebih 1.834 (seribu delapan ratus tiga puluh empat) hektar di seluruh kecamatan; b. kawasan hortikultura dengan luas kurang lebih 581 (lima ratus delapan puluh satu) hektar di seluruh kecamatan; dan c. kawasan peternakan dengan luas kurang lebih 16 (enam belas) hektar berlokasi di Kecamatan Payakumbuh Timur dan Kecamatan Payakumbuh Selatan.
- b. Kawasan pertanian pangan berkelanjutan dengan luas kurang lebih 1.745 (seribu tujuh ratus empat puluh lima) hektar berlokasi di Kecamatan Payakumbuh Barat, Kecamatan Payakumbuh Utara, Payakumbuh Selatan, Kecamatan Payakumbuh Timur dan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori. Hal ini berkaitan dengan semakin tingginya persentase alih fungsi lahan, sehingga perlu adanya Perda yang mengaturnya. Kota Payakumbuh telah melahirkan Perda Nomor 1 tahun 2021 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Lahan Pertanian pangan merupakan lahan yang perlu dilindungi keberadaannya karena ketersediaan lahan pertanian pangan akan menjamin mewujudkan ketahanan pangan dan kemandirian pangan sehingga kebutuhan pangan sebagai sumber kebutuhan dasar manusia akan terpenuhi dengan baik.

Jika Lahan pertanian semakin lama semakin berkurang, maka ketersediaan pangan dari tahun ke tahun akan mengalami penurunan. Kondisi ini dapat sebagian kecil diatasi dengan mengembangkan kegiatan pengembangan pemanfaatan pekarangan dengan melaksanakan bertanam sayuran pada lahan sempit dan memanfaatkan polibag maupun bekas kemasan beras, minyak goreng.

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya.

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang.

Dari hasil review terhadap faktor-faktor dari pelayanan Dinas Ketahanan Pangan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Ketahanan Pangan ditinjau dari Gambaran pelayanan Dinas Ketahanan Pangan; Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L; Sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah Provinsi; Implikasi RTRW bagi pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, maka dalam pembangunan ketahanan pangan pada umumnya, dan di Kota Payakumbuh khususnya terdapat isu-isu strategis yang berkembang saat ini, isu-isu tersebut antarlain :

- a. Kota Payakumbuh mengalami alih fungsi lahan yang cukup tinggi dan merupakan daerah rawan bencana sehingga perlu ditingkatkan ketersediaan, distribusi dan akses pangan agar tidak mengakibatkan kerawanan pangan.
- b. Masih belum idealnya diversifikasi konsumsi pangan masyarakat dan tidak terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat seiring dengan penambahan jumlah penduduk dan peningkatan pendapatan masyarakat serta tuntutan masyarakat terhadap pangan segar yang sehat dan aman

untuk dikonsumsi cukup tinggi.

- c. Belum efektifnya pola distribusi pangan yang menyebabkan tidak stabilnya harga pangan.

Metode penetapan isu-isu strategis pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh dilakukan dengan metode pembobotan dengan cara sebagai berikut :

- a. Menentukan skor terhadap masing-masing kriteria yang telah ditetapkan seperti pada Tabel berikut :

Tabel 3.6 Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis

No.	Kriteria	Bobot
1.	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L atau Renstra Provinsi/Kabupaten Kota	20
2.	Merupakan tugas dan tanggung jawab Perangkat Daerah	25
3.	Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik	20
4.	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	20
5.	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
	Total	100

- b. Dilakukan penilaian isu strategis terhadap kriteria yang telah ditetapkan, sebagaimana terlihat pada Tabel berikut :

Tabel 3.7 Nilai Skala Kriteria

No	Isu Strategis	Nilai Skala ke-					Total
		1	2	3	4	5	
1.	Perlunya peningkatan ketersediaan pangan	20	20	20	15	15	90
3.	Rendahnya diversifikasi konsumsi pangan masyarakat dan keamanan pangan	20	15	15	15	15	80
4.	Belum efektifnya pola distribusi pangan yang menyebabkan tidak stabilnya harga pangan	15	15	20	10	15	75

Selanjutnya dihitung rata-rata skor/bobot setiap isu strategis dan disusun sesuai dengan peringkat tertinggi, sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.8 Rata-rata Skor Isu-Isu Strategis

No.	Isu-isu Strategis	Total Skor
1.	Perlunya peningkatan ketersediaan pangan	90
2.	Rendahnya diversifikasi konsumsi pangan masyarakat dan keamanan pangan	80
4.	Belum efektifnya pola distribusi pangan yang menyebabkan tidak stabilnya harga pangan	75

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai empat tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada analisis isu-isu strategis yang ada, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu empat tahun. Adapun yang menjadi tujuan Dinas Ketahanan Pangan adalah :

Meningkatnya Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh

Tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan selaras dengan Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026

Tabel 4. 1

Keselarasan Tujuan Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh dengan Tujuan RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026

Tujuan Dinas Ketahanan Pangan	Tujuan RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026
Meningkatnya Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh	Tujuan 1 : Terwujudnya Pembangunan Manusia Yang Berkualitas Tujuan 2 : Terwujudnya Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan tersebut, maka sasaran yang akan dicapai selama Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan ketersediaan pangan
- b. Meningkatkan pola konsumsi pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman
- c. Meningkatkan kelancaran distribusi pangan

Selain itu, sasaran-sasaran yang ada pada Dinas Ketahanan Pangan secara bersama-sama dengan Perangkat Daerah lain juga mendukung sasaran yang lebih tinggi di Tingkat Kota yaitu :

Tabel 4. 2

Keselarasan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh dengan Tujuan RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026

Sasaran RPDT	Sasaran Dinas Ketahanan Pangan
1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang dan aman
2. Menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya ketersediaan pangan b. Meningkatnya ketersediaan cadangan pangan

Tabel 4.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Capaian 2021	Target 2022	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun Periode RPD			
						2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Meningkatnya Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh		Indeks Ketahanan Pangan	84	83,5	84	84,1	84,2	84,3
2.		Meningkatnya ketersediaan pangan	Ketersediaan pangan utama	19.722 ton	19.725 ton	19.735 ton	19.745 ton	19.755 ton	19.765 ton
3.		Meningkatnya pola konsumsi pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman	Skor PPH Konsumsi	84,20	85	85,10	85,20	85,30	85,40
			Tingkat Keamanan Pangan	Tinggi	tinggi	Tinggi	tinggi	tinggi	Tinggi
4.		Meningkatnya kelancaran distribusi pangan	Stabilitas Harga						
			beras	1,78%	≤10%	≤10%	≤10%	≤10%	≤10%
			cabe	18,85%	≤25%	≤25%	≤25%	≤25%	≤25%
			bawang	11,08%	≤25%	≤25%	≤25%	≤25%	≤25%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pencapaian program atau implementasinya. Strategi merupakan alat metode penghubung antara tujuan dan arah kebijakan. Dalam perencanaan strategis yang merupakan proses yang dilakukan Dinas Ketahanan Pangan untuk menentukan strategi atau arah, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya (termasuk modal dan sumber daya manusia).

Strategi dan arah kebijakan pembangunan merupakan rumusan perencanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang efektif dan efisien guna mewujudkan Tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 Kota Payakumbuh. Strategi dan arah kebijakan dirumuskan terhadap aspek yang memberikan dampak besar dan mempunyai daya ungkit untuk pencapaian tujuan dan sasaran dalam kurun waktu empat tahun mendatang.

Strategi yang akan ditempuh dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah dikemukakan di atas adalah sebagai berikut :

1. Mendorong dan mendukung peningkatan ketersediaan pangan.
2. Mendorong kemandirian pangan melalui swasembada pangan untuk komoditas strategis.
3. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran tentang keamanan pangan pada masyarakat.
4. Penguatan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan dengan melengkapi perangkat peraturan perundang-undangan di bidang mutu dan keamanan pangan.
5. Mendorong masyarakat untuk memanfaatkan pekarangan secara optimal.
6. Mendorong masyarakat untuk memanfaatkan sumberdaya pangan lokal non beras non terigu.
7. Mendorong terwujudnya distribusi pangan yang merata dan terjangkau untuk menjamin stabilitas dan keamanan pasokan dan harga pangan ditingkat rumah tangga.
8. Mendorong peran serta kelembagaan masyarakat dalam meningkatkan kelancaran distribusi, stabilisasi harga dan akses pangan.

Untuk mencapai berbagai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut, Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh menetapkan kebijakan dalam proses perencanaan pembangunan sebagai berikut :

1. Pemantapan ketersediaan pangan baik hewani maupun nabati dalam jumlah dan keragaman untuk mendukung konsumsi pangan sesuai kaidah kesehatan dan gizi seimbang.
2. Meningkatkan keragaman produksi pangan berdasarkan potensi sumberdaya lokal.
3. Penyediaan cadangan pangan Pemerintah Kota
4. Pengembangan sistem cadangan pangan melalui LDPM ataupun lembaga lainnya.
5. Memperkuat kelembagaan lumbung pangan masyarakat.
6. Meningkatkan pengawasan terhadap mutu dan keamanan pangan yang dikonsumsi masyarakat.
7. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan pangan.
8. Optimalisasi pemanfaatan pekarangan.
9. Pemberdayaan KWT untuk mengembangkan potensi lahan pekarangan.
10. Selalu mempromosikan olahan pangan lokal non beras non terigu.
11. Mendorong peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat melalui percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis pangan lokal dan lomba cipta menu.
12. Pemberdayaan kelompok pengolahan pangan lokal
13. Pengembangan distribusi pangan yang merata, harga stabil dan terjangkau (aksesibilitas) dengan mendorong dan mendukung upaya peningkatan daya beli.
14. Meningkatkan akses pangan melalui pengembangan sistem distribusi yang efektif dan efisien.
15. Mengembangkan lembaga distribusi pangan masyarakat.
16. Menjaga stabilitas harga pangan dan pasokan.

Rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh dalam 4 (empat) tahun mendatang, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	
	Meningkatnya Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh	1.Meningkatnya ketersediaan pangan	1. Mendorong dan mendukung peningkatan ketersediaan pangan.	1. Pemantapan ketersediaan pangan baik hewani maupun nabati dalam jumlah dan keragaman untuk mendukung konsumsi pangan sesuai kaidah kesehatan dan gizi seimbang.	
				2. Meningkatkan keragaman produksi pangan berdasarkan potensi sumberdaya lokal	
				3. Penyediaan cadangan pangan pemerintah Kota	
				2. Mendorong kemandirian pangan melalui swasembada pangan untuk komoditas strategis.	4.. Pengembangan sistem cadangan pangan melalui LDPM ataupun lembaga lainnya
		2.Meningkatnya pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang dan aman	1. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran tentang keamanan pangan pada masyarakat	5 . Menguatkan kelembagaan lumbung pangan masyarakat	
			2. penguatan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan dengan melengkapi perangkat peraturan perundang-undangan di bidang mutu dan keamanan pangan	1. Meningkatkan pengawasan terhadap mutu dan keamanan pangan yang dikonsumsi masyarakat.	
	2. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan pangan.				

			3. Mendorong masyarakat untuk memanfaatkan pekarangan secara optimal	3. Optimalisasi pemanfaatan pekarangan
				4. Pemberdayaan KWT untuk mengembangkan potensi lahan pekarangan.
			4.Mendorong masyarakat untuk memanfaatkan sumberdaya pangan lokal non beras non terigu	5.Selalu mempromosikan olahan Pangan lokal non beras non terigu 6. Mendorong peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat melalui percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis pangan lokal dan lomba cipta menu 7. Pemberdayaan kelompok pengolahan pangan lokal
		3.Meningkatnya kelancaran distribusi pangan	1.Mendorong terwujudnya distribusi pangan yang merata dan terjangkau untuk menjamin stabilitas dan keamanan pasokan dan harga pangan ditingkat rumah tangga 2.Mendorong peran serta kelembagaan masyarakat dalam meningkatkan kelancaran distribusi, stabilisasi harga dan akses pangan	1. Pengembangan distribusi pangan yang merata, harga stabil dan terjangkau (aksesibilitas) dengan mendorong dan mendukung upaya peningkatan daya beli. 2.Meningkatkan akses pangan melalui pengembangan sistem distribusi yang efektif dan efisien 3. Mengembangkan lembaga distribusi pangan masyarakat 4.Menjaga stabilitas harga pangan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa strategi dan kebijakan dalam rangka mencapai visi dan misi Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh, maka langkah-langkah operasional dituangkan ke dalam program-program pembangunan ketahanan pangan yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh.

Kegiatan pembangunan ketahanan pangan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, dan misi organisasi.

6.1. Rencana Program dan Kegiatan

Program yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh pada tahun 2023-2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta memperhatikan permasalahan dan potensi ketahanan pangan; adalah **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan, Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Program Penanganan Kerawanan Pangan, Program Pengawasan Keamanan Pangan.**

Sasaran program (*outcome*) yang hendak dicapai dalam program tersebut adalah meningkatnya ketahanan pangan melalui pengembangan ketersediaan, distribusi, konsumsi, dan keamanan pangan segar serta terkoordinasinya kebijakan ketahanan pangan.

Dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan berpatokan kepada target yang harus dicapai sesuai dengan Indikator Kinerja yang ditetapkan. Adapun Rencana Program dan Kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan Kegiatan sebagai berikut :

1. Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah
Kegiatan ini berupa penyusunan dokumen perencanaan serta evaluasi kinerja dari Perangkat Daerah.

2. **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
Kegiatan ini berupa penyediaan gaji, tunjangan serta penyusunan laporan keuangan Perangkat Daerah.
3. **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
Kegiatan ini berupa pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya, monitoring evaluasi dan penilaian terhadap kinerja pegawai.
4. **Administrasi Umum Perangkat Daerah**
Kegiatan ini berupa penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan bahan logistik kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, fasilitasi kunjungan tamu, penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.
5. **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah**
Kegiatan ini berupa pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan, pengadaan mebel, pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya, pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya.
6. **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
Kegiatan ini berupa penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa pelayanan umum kantor.
7. **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
Kegiatan ini berupa penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan, penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas operasional atau lapangan, pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya.

II. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan, dengan kegiatan sebagai berikut :

1. **Penyediaan Infrastruktur dan seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**
Kegiatan ini berupa penyediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan lainnya, koordinasi dan sinkronisasi penyediaan infrastruktur logistik.

III. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan.
Kegiatan ini berupa penyediaan informasi harga pangan dan Neraca Bahan Makanan, Penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal, koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan distribusi pangan pokok dan pangan lainnya, pemantauan stok, pasokan dan harga pangan, pengembangan kelembagaan dan jaringan distribusi pangan, pengembangan kelembagaan usaha pangan masyarakat dan Toko Tani Indonesia. Serta peningkatan ketahanan pangan keluarga.
2. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota.
Kegiatan ini berupa Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian cadangan pangan Kabupaten/Kota, penyusunan rencana kebutuhan pangan local, pengadaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten/Kota, pemeliharaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten/kota.
3. Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
Kegiatan ini berupa Koordinasi dan sinkronisasi penentuan harga minimum pangan pokok local.
4. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi.
Kegiatan ini berupa penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan per kapita per tahun, pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya local, serta koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi per kapita per tahun.

IV. Program Penanganan kerawanan Pangan, dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan Peta kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan.
Kegiatan ini berupa penyusunan, pemutakhiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan.
2. Penanganan kerawanan pangan kewenangan Kabupaten/Kota
Kegiatan ini berupa koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan kabupaten/kota, pelaksanaan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota

V. Program Pengawasan Keamanan Pangan, dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan, Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini berupa penguatan kelembagaan keamanan pangan segar daerah Kabupaten/Kota, sertifikasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota, registrasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota, rekomendasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota dan penyediaan sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota.

6.2 . Pendanaan Indikatif

Program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh 2023-2026 yang dibiayai oleh APBD Kota Payakumbuh, merupakan program prioritas Kota Payakumbuh, dan juga sebagai aktivitas dalam mewujudkan Tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh, mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026, berdasarkan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dari tahun 2018-2022, jumlah biaya/dana indikatif yang akan diserap Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh sebesar Rp.11.450.664.736,-. Dengan rincian sebagaimana pada Tabel 6.1 dibawah ini :

Tabel. 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Indikatif Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	KONDISI AWAL DATA PADA TAHUN		TARGET KERANGKA PENDANAAN DAN KINERJA 2023-2026								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		LOKASI
				Capaian Th 2021	Target th 2022	2023		2024		2025		2026		KINERJA	Rp	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Meningkatnya Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh			Indeks Ketahanan Pangan	84,00	83,50	84,0	2.804.647.926	84,1	2.893.447.768	84,2	2.877.998.377	84,3	2.874.570.665	tinggi	11.450.664.736	
	1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Ketahanan Pangan		Nilai Evaluasi AKIP Dinas Ketahanan Pangan oleh Inspektorat	A	A	A		A		A		A		A		
	A.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai IKM	85,04	85	85,0	2.531.309.900	85,5	2.543.669.900	86,0	2.540.220.509	86,5	2.538.620.509	86,5	10.153.820.818	
		Kegiatan														
	I.	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase capaian kinerja program/kegiatan	85%	85%	85%	16.912.770	85%	18.912.770	85%	17.912.770	85%	17.512.770	85%	71.251.080	
		Kegiatan														
	II.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi keuangan terhadap aliran kas	90%	90%	90%	2.185.380.916	90%	2.185.380.916	90%	2.185.380.916	90%	2.185.380.916	90%	8.741.523.664	
		Kegiatan														
	III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase pemenuhan layanan kepegawaian	100%	100%	100%	15.400.000	100%	16.400.000	100%	16.400.000	100%	16.000.000	100%	64.200.000	

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	KONDISI AWAL DATA PADA TAHUN		TARGET KERANGKA PENDANAAN DAN KINERJA 2023-2026								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		LOKASI
				Capaian Th 2021	Target th 2022	2023		2024		2025		2026		KINERJA	Rp	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
1				5	6	7	8	9	8	11	8	13	8	15	16	17
		Kegiatan														
		IV Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase layanan umum sesuai standar	85%	85%	85%	157.835.900	85%	159.035.900	85%	158.035.900	85%	158.235.900	85%	633.143.600	
		Kegiatan														
		V Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor dalam keadaan baik	85%	85%	85%	13.250.000	85%	14.950.000	85%	13.950.000	85%	13.950.000	85%	56.100.000	
		Kegiatan														
		VI Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	persentase layanan penunjang urusan pemerintah sesuai standar	85%	85%	85%	31.130.306	85%	32.090.306	85%	32.040.915	85%	32.040.915	85%	127.302.442	
		Kegiatan														
		VII Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	85%	85%	85%	111.400.000	85%	116.900.000	85%	116.500.000	85%	115.500.000	85%	460.300.000	

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	KONDISI AWAL DATA PADA TAHUN		TARGET KERANGKA PENDANAAN DAN KINERJA 2023-2026								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		LOKASI
				Capaian Th 2021	Target th 2022	2023		2024		2025		2026		KINERJA	Rp	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
1	1. Meningkatnya ketersediaan pangan		ketersediaan pangan utama	19.722 ton	19.725 ton	19.735 ton		19.745 ton		19.755 ton		19.765 ton	19.765 ton			
		B.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase cadangan pangan yang tersedia	40,51%	50,00%	51,00%	5.000.000	52,00%	15.000.000	53,00%	20.000.000	54,00%	19.000.000	54,00%	54.000.000
			Kegiatan													
		I.	Penyediaan Infrastruktur dan seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase cadangan pangan masyarakat	14,00%	14,50%	15,00%	5.000.000	16,00%	15.000.000	17,00%	20.000.000	18,00%	19.000.000	18,00%	54.000.000
	1. Meningkatnya ketersediaan pangan		ketersediaan pangan utama	19.722 ton	19.725 ton	19.735 ton		19.745 ton		19.755 ton		19.765 ton	19.765 ton			
	2. Meningkatnya pola konsumsi pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman		1. Skor PPH Konsumsi	84,20	85,00	85,10		85,20		85,30		85,40	85,40			
	3. Meningkatnya kelancaran distribusi pangan		Stabilitas Harga	-beras 1,78% - cabe 18,85% - bawang 11,08%	-beras ≤10% - cabe ≤25% - bawang ≤25%	-beras ≤10% - cabe ≤25% - bawang ≤25%		-beras ≤10% - cabe ≤25% - bawang ≤25%		-beras ≤10% - cabe ≤25% - bawang ≤25%		-beras ≤10% - cabe ≤25% - bawang ≤25%	-beras ≤10% - cabe ≤25% - bawang ≤25%			

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	KONDISI AWAL DATA PADA TAHUN		TARGET KERANGKA PENDANAAN DAN KINERJA 2023-2026								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		LOKASI
				Capaian Th 2021	Target th 2022	2023		2024		2025		2026		KINERJA	Rp	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		C. PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	- % masyarakat yg mengkonsumsi bahan pangan sesuai standar AKE %- Nilai capaian ketersediaan informasi harga, pasokan dan akses pangan	- 60% - 55,55%	-60% - 56%	- 61% - 57%	190.871.834	- 61,5% - 57,5%	227.911.676	- 62% - 58%	213.911.676	- 62,5% - 58,5%	212.711.676	- 62,5% - 58,5%	845.406.862	
		Kegiatan														
		I. Penyediaan dan Penyaluran Pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah Kabupaten/Kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan	- % pengembangan usaha kelembagaan distribusi pangan - % informasi harga yang up to date	- 12,50% - 75%	- 15% - 100%	- 16% - 100%	25.438.026	- 17% - 100%	36.477.868	- 18% - 100%	35.477.868	- 19% - 100%	35.477.868	- 19% - 100%	132.871.630	
		Kegiatan														
		II Pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan Kabupaten/Kota daerah	- Persentase cadangan pangan pemerintah daerah	61,62%	62%	63%	3.000.000	64%	25.000.000	65%	22.000.000	66%	20.000.000	66%	70.000.000	
		Kegiatan														
		III Pelaksanaan Pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	- persentase masyarakat yang memahami diversifikasi konsumsi pangan - persentase masyarakat yang telah terampil dalam mengolah pangan lokal non beras non terigu	- 40% - 13%	- 40% - 15%	- 42% - 20%	162.433.808	- 43% - 21%	166.433.808	- 44% - 22%	156.433.808	- 45% - 23%	157.233.808	- 45% - 23%	642.535.232	

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	KONDISI AWAL DATA PADA TAHUN		TARGET KERANGKA PENDANAAN DAN KINERJA 2023-2026								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		LOKASI		
				Capaian Th 2021	Target th 2022	2023		2024		2025		2026		KINERJA	Rp			
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp					
1				4	5	6	7	8	9	8	11	8	13	8	15	16	17	
	1. Meningkatnya ketersediaan pangan		ketersediaan pangan utama	19.722 ton	19.725 ton	19.735 ton		19.745 ton		19.755 ton		19.765 ton		19.765 ton	19.765 ton			
		D.	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Skor PPH Ketersediaan	88,77	89	89,00	38.900.000	89,10	62.900.000	89,20	61.900.000	89,30	63.272.288	89,30	226.972.288		
			Kegiatan															
		I.	Penanganan kerawanan pangan kewenangan Kabupaten/Kota	- Persentase peningkatan hasil pemanfaatan pekarangan	15%	15%	17%	30.900.000	18%	47.900.000	19%	45.900.000	20%	46.772.288	20%	171.472.288		
			Kegiatan															
		II	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	- Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti instansi terkait	50%	50%	50%	8.000.000	50%	15.000.000	50%	16.000.000	50%	16.500.000	50%	55.500.000		

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	KONDISI AWAL DATA PADA TAHUN		TARGET KERANGKA PENDANAAN DAN KINERJA 2023-2026								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		LOKASI
				Capaian Th 2021	Target th 2021	2023		2024		2025		2026		KINERJA	Rp	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	11	8	13	8	15	16	17
	1. Meningkatnya pola konsumsi pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman		2. Tingkat Keamanan Pangan	tinggi	tinggi	tinggi		tinggi		tinggi		tinggi		tinggi		
		e. PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase bahan pangan yang aman dikonsumsi	87,50%	90%	90%	38.566.192	90%	43.966.192	90%	41.966.192	90%	40.966.192	90%	165.464.768	
		Kegiatan														
		i. Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar daerah Kabupaten/Kota	- Persentase masyarakat yang memahami zat berbahaya bagi pangan	13%	15%	17%	38.566.192	18%	43.966.192	19%	41.966.192	20%	40.966.192	20%	165.464.768	

Payakumbuh, Januari 2022
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh



EDVIDEL ARDA, S.IP
NIP. 19700124 199003 1 001

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan tolok ukur yang digunakan untuk mengevaluasi keadaan suatu kegiatan atau organisasi yang menunjukkan sejauh mana posisi suatu kegiatan atau organisasi tersebut berada dalam mencapai tujuannya.

Pada bab ini dikemukakan Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPDT 2023-2026. Program dan Indikator kinerja daerah RPDT Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 terkait dengan bidang ketahanan pangan adalah : (1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (2) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan, (3) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, (4) Program Penanganan Kerawanan Pangan, (5) Program Pengawasan Keamanan Pangan.

Indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPDT 2023-2026 ditampilkan dalam Tabel berikut:

Tabel 7.1

Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPDT 2023-2026 Kota Payakumbuh		Target Capaian Setiap tahun				Kondisi kinerja pada akhir periode RPDT 2023-2026 Kota Payakumbuh	Ket
		Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2022	2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Ketersediaan pangan utama	19.722 ton	19.725 ton	19.735 ton	19.745 ton	19.755 ton	19.765 ton	19.765 ton	IKU
2.	Skor PPH Konsumsi	84,20	85	85,10	85,20	85,30	85,40	85,40	IKU
3.	Tingkat Keamanan Pangan	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	IKU
4.	Stabilitas Harga								
	Beras	1,78%	≤10%	≤10%	≤10%	≤10%	≤10%	≤10%	IKU
	Cabe	18,85%	≤25%	≤25%	≤25%	≤25%	≤25%	≤25%	IKU
	Bawang	11,08%	≤25%	≤25%	≤25%	≤25%	≤25%	≤25%	IKU
5.	Persentase cadangan pangan pemerintah daerah	61,62%	62%	63%	64%	65%	66%	66%	IKK
6.	Indeks Ketahanan Pangan	84,00	83,50	84,00	84,10	84,20	84,30	84,30	Indikator Tujuan
7.	Penumbuhan milenial entrepreneur dan woman entrepreneur	NA	12 org	9 org	10 org	10 org	10 org	10 org	Indikator Progul Provinsi

Definisi Operasional

Dalam menghitung kinerja sasaran strategis, indikator kinerja dihitung dengan formula sebagai berikut :

Tabel 7.2 Definisi Operasional

No	Indikator	Definisi	Rumusan
1.	Ketersediaan Pangan Utama (ton)	Penyediaan pangan yang diukur menggunakan salah satu instrumen yang ada pada tabel Neraca Bahan Makanan (NBM) yaitu pengadaan/ penyediaan pangan (FoodSupply) Ketersediaan Beras untuk dikonsumsi berdasarkan data di Neraca Bahan Makanan (NBM)	penyediaan pangan (food supply) $FD = O - (\Delta St) + M - X - (F + S + I + W + Rou)$ dimana : FD : Ketersediaan pangan untuk dikonsumsi penduduk O : Produksi (input / output) ΔSt : Stok akhir - Stok awal M : Impor X : Ekspor F : Pakan S : Bibit I : Industri W : Tercecer Rou : Penggunaan lain
2.	Skor Pola Pangan Harapan (skor)	Perbandingan antara Skor PPH maksimal terhadap AKE (Angka KecukupanEnergi). PPH adalah susunan beragam pangan berdasarkan proporsi keseimbangan energi dari 9 kelompok pangan dengan mempertimbangkan segidaya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama.	$\% AKE = \frac{\text{Konsumsi energi aktual (kka/kap/hr)}}{2000 \text{ kka/kap/hr}} \times 100$ $\text{Skor AKE} = \sum \% AKE \times \text{bobot perkelompok makanan}$ Skor PPH merupakan perbandingan antara Skor PPH maksimal dengan Skor AKE, dimana jika skor AKE \geq Skor PPH Maksimal, maka skor PPH yang digunakan adalah Skor PPH Maksimal, namun jika skor AKE < Skor PPH Maksimal maka Skor PPH yang digunakan adalah Skor AKE.

No	Indikator	Definisi	Rumusan
		<p>Pola Pangan Harapan terdiri dari 9 kelompok bahan pangan, yaitu (1) padi-padian (beras, jagung, terigu); (2) umbi-umbian; (3) pangan hewani; (4) minyak dan lemak; (5) buah/biji berminyak; (6) kacang-kacangan; (7) gula; (8) sayur dan buah; dan (9) lain-lain (minuman dan bumbu-bumbuan).</p> <p>Perhitungan Pola Konsumsi Masyarakat berdasarkan olahan data Susenas</p>	
3.	Tingkat Keamanan Pangan	<p>Perbandingan keamanan pangan yang beredar di masyarakat yaitu jumlah sampel bahan pangan aman dikonsumsi hasil pengujian terhadap jumlah total sampel yang di uji.</p> <p>Pangan aman merupakan pangan yang harus layak dikonsumsi yaitu pangan yang tidak busuk, tidak menjijikkan, dan bermutu baik, serta bebas dari pencemaran yaitu cemaran biologi, kimia dan cemaran fisik.</p> <p>Bahan pangan yang dikategorikan aman apabila $\geq 80\%$ sample yang diuji aman.</p>	<p>Jml sampel bahan pangan yg aman dikonsumsi apabila dibawah BMR (Batas Minimal Residu) dan tidak tercemar bahan yang dilarang</p> $\frac{\text{Jml sampel bahan pangan yg aman dikonsumsi}}{\text{Jml total sampel yang diambil}} \times 100\%$

No	Indikator	Definisi	Rumusan
4.	Coevisien Variasi Harga Bahan Pangan Pokok dan Strategis (CV)	Coevisien Variasi Harga Bahan Pangan Pokok dan Strategis (CV) adalah indikator yang menggambarkan tingkat disparitas harga bahan pangan pokok dan strategis dipasar.	Koefisien Keragaman adalah simpangan baku dibagi dengan rata-rata. Digunakan untuk menunjukkan fluktuasi harga dalam satu periode. Semakin besar koefisien keragaman, maka data semakin fluktuasi.
	Beras	Harga bahan pangan beras di tingkat konsumen dikatakan stabil bila nilai koefisien variasi (CV) nya berada dibawah 10 %, apabila CV berada diatas 10 % maka terjadi instabilitas atau harga bahan pokok yang bergejolak di suatu wilayah di tingkat konsumen.	$CV = (\text{Standar Deviasi} / \text{Rata rata harga tingkat konsumen}) \times 100\%$
	Cabe	Harga cabe merah di tingkat konsumen dikatakan stabil bila nilai CV-nya berada dibawah 25%, apabila CV berada diatas 25% maka akan terjadi instabilitas atau harga bahan pokok yang bergejolak di tingkatkonsumen	$CV = (\text{Standar Deviasi} / \text{Rata rata harga tingkat konsumen}) \times 100\%$

No	Indikator	Definisi	Rumusan
	Bawang Merah	Harga bawang merah di tingkat konsumen dikatakan stabil bila nilai CV-nya berada dibawah 25%, apabila CV berada diatas 25% maka akan terjadi instabilitas atau harga bahan pokok yang bergejolak di tingkat konsumen	$CV = (\text{Standar Deviasi} / \text{Rata rata harga tingkat konsumen}) \times 100\%$
5.	Persentase Cadangan Pangan (%)	Perbandingan ketersediaan cadangan pangan Kota Payakumbuh pada tahun ke-N terhadap jumlah kebutuhan cadangan pangan yang harus dipenuhi Kota Payakumbuh pada tahun ke-N. Cadangan pangan yang dimaksud adalah beras berdasarkan perhitungan yang tertuang dalam Permentan No. 11/2018 kebutuhan cadangan pangan Kota Payakumbuh (beras) berdasarkan angka konsumsi beras perkapita perhari, jumlah penduduk dan proporsi terhadap cadangan pangan nasional	$\frac{\text{Jumlah cadangan pangan Kota Payakumbuh}}{\text{Jumlah kebutuhan pangan Kota Payakumbuh}} \times 100\%$

Sedangkan Indikator Kinerja Lainnya yang menjadi urusan Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh adalah sebagai berikut :

Tabel 7.3 Indikator Kinerja Lainnya Yang Menjadi urusan Perangkat Daerah

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPDT 2023-2026 Kota Payakumbuh		Target Capaian Setiap tahun				Kondisi kinerja pada akhir periode RPDT 2023-2026 Kota Payakumbuh	Keterangan
		Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2022	2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1.	Ketersediaan pangan utama	19.722 ton	19.725 ton	19.735 ton	19.745 ton	19.755 ton	19.765 ton	19.765 ton	IKU (Permendagri 86)
2.	Skor PPH Konsumsi	84,20	85	85,10	85,20	85,30	85,40	85,40	IKU (SDGis, Permendagri 17, Permendagri 86)
3.	Tingkat Keamanan Pangan	Tinggi	tinggi	tinggi	tinggi	tinggi	tinggi	Tinggi	IKU (Permendagri 86)
4.	Stabilitas Harga								
	Beras	1,78%	≤10%	≤10%	≤10%	≤10%	≤10%	≤10%	IKU
	Cabe	18,85%	≤25%	≤25%	≤25%	≤25%	≤25%	≤25%	IKU
	Bawang	11,08%	≤25%	≤25%	≤25%	≤25%	≤25%	≤25%	IKU
5.	Persentase cadangan pangan pemerintah daerah	61,62%	62%	63%	64%	65%	66%	66%	IKK Outcome (Permendagri 18, Permendagri 86)
6.	Tersedianya infrastruktur pergudangan dan	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	IKK output

	sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan								
7.	Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	tersalurkan	IKK output						
8.	Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	Tidak ada	IKK output						
9.	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	terlaksana	IKK output						
10.	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	ada	IKK output						
11.	Tertanganinya kerawanan pangan	Tidak ada	IKK output						
12.	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan pangan	Tidak ada	IKK output						

13.	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	terlaksana	IKK output						
14.	Penanganan daerah rawan pangan	Tidak ada	Permendagri 86						
15.	Ketersediaan energi dan protein perkapita	2.931,73 kkal/hari/kapita 72,27 gr/hr/kapita	2.951,70 kkal/hari/kapita 73,57 gr/hr/kapita	2.965,65 kkal/hari/kapita 73,80 gr/hr/kapita	2.972,63 kkal/hari/kapita 74,45 gr/hr/kapita	2.981,44 kkal/hari/kapita 74,78 gr/hr/kapita	2.988,73 kkal/hari/kapita 75,27 gr/hr/kapita	2.988,73 kkal/hari/kapita 75,27 gr/hr/kapita	Permendagri 86
16.	Persentase cadangan pangan masyarakat	14%	14,50%	15%	16%	17%	18%	18%	Permendagri 17
17.	Persentase daerah rentan rawan pangan	-	-	-	-	-	-	-	Permendagri 17
18.	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	-	-	-	-	-	-	-	Permendagri 17

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan panduan kerja bagi SKPD selama 4 (empat) tahun ke depan. Renstra disusun berdasarkan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 . Berdasarkan pada hal tersebut, pelaksanaan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh Tahun 2023 - 2026 mendukung pencapaian dalam perencanaan pembangunan dalam 4 (empat) tahun ke depan. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menopang dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas.

Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 ini akan menjadi acuan dalam menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan yang berorientasi pada peningkatan ketahanan dan keamanan pangan masyarakat. Renstra ini disusun dengan mengkomodir Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024 khususnya dibidang ketahanan pangan, Renstra Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021- 2026, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh.

Sebagai bagian dari perencanaan pembangunan pertanian dalam rangka mendukung Program Ketahanan Pangan yang dikelola Dinas Ketahanan Pangan, tujuan dan sasaran pembangunan ketahanan pangan Tahun 2023 – 2026 akan diwujudkan melalui kegiatan prioritas daerah dan bidang yaitu:

- 1) Pengembangan Ketersediaan Pangan;
- 2) Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan;
- 3) Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan segar;

Disadari bahwa untuk mencapai pembangunan ketahanan pangan tidaklah mudah, namun dengan tekad dan kerjasama Dinas Ketahanan Pangan dengan Propinsi, serta koordinasi dengan instansi terkait, akan dapat tercapai tujuan dan sasaran pembangunan ketahanan pangan nasional dan daerah.

Payakumbuh, Maret 2022

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KOTA PAYAKUMBUH**

EDVIDEL ARDA, S. IP
NIP. 19700124 199003 1 001

**POHON KINERJA 1
DINAS KETAHANAN PANGAN
KOTA PAYAKUMBUH**

TUJUAN
Meningkatnya Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh
IK : Indeks Ketahanan Pangan

SUPPORT TUJUAN 2 RPD
Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas
Indikator : laju pertumbuhan ekonomi

SUPPORT TUJUAN 1 RPD
Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas
Indikator : Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

CROSS CUTTING
DINAS PERTANIAN
- Pencapaian target produksi pangan
DINAS PERHUBUNGAN
- arus keluar masuk bahan pangan

**Sasaran 1 :
Meningkatnya Ketersediaan Pangan**
IKU :
1. Ketersediaan pangan utama

**Sasaran 2 :
Meningkatnya Pola konsumsi pangan yang beragam
bergizi seimbang dan aman**
IKU :
1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi
2. Tingkat Keamanan Pangan

**Sasaran 1.1
Meningkatnya keberagaman ketersediaan pangan**
IK : 1. Skor PPH Ketersediaan

**Sasaran 1.2
Meningkatnya ketersediaan cadangan pangan**
IK :
1. persentase cadangan pangan yang tersedia (masy + Pemda)

**Sasaran 2.1
Meningkatnya konsumsi kelompok bahan pangan sesuai standar Angka Kecukupan Energi (AKE)**
IK : 1.persentase masyarakat yang mengkonsumsi bahan pangan sesuai standar AKE

**Sasaran 2.2
Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya pangan lokal non beras non terigu**
IK : 1.persentase penurunan konsumsi beras

**Sasaran 2.3
Meningkatnya pangan yang aman dikonsumsi**
IK : 1.persentase bahan pangan yang aman dikonsumsi

**Sasaran 1.1.1
Meningkatnya hasil pemanfaatan lahan pekarangan**
IK : persentase peningkatan hasil pemanfaatan lahan pekarangan

**Sasaran 1.1.2
Meningkatnya fasilitasi lintas instansi dalam ketersediaan pangan**
IK : persentase rekomendasi dalam ketersediaan pangan yang ditindaklanjuti instansi terkait

**Sasaran 1.2.1
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam penyediaan cadangan pangan**
IK : persentase cadangan pangan masyarakat

**Sasaran 1.2.2
Meningkatnya ketersediaan cadangan pangan pemerintah**
IK : persentase cadangan pangan pemerintah daerah

**Sasaran 2.1.1
Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang diversifikasi konsumsi pangan**
IK : persentase masyarakat (anggota KWT) yang memahami diversifikasi konsumsi pangan

**Sasaran 2.1.2
Meningkatnya fasilitasi terhadap masyarakat dlm melaksanakan diversifikasi pangan**
IK : persentase masyarakat yang mendapatkan pendampingan

**Sasaran 2.2.1
Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang diversifikasi konsumsi pangan**
IK : persentase masyarakat (anggota KWT) yang telah tesampil dlm mengolah pangan lokal non beras non terigu

**Sasaran 2.2.2
Meningkatnya sarana dan prasarana pengolahan pangan lokal non beras non terigu**
IK : persentase meningkatnya sarana pengolahan

**Sasaran 2.3.1
Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang zat berbahaya bagi pangan**
IK : 1. persentase masyarakat yang memahami zat berbahaya bagi pangan

**Sasaran 2.3.2
Meningkatnya fasilitasi instansi dalam keamanan pangan**
IK : persentase rekomendasi tentang keamanan pangan yang ditindaklanjuti oleh instansi terkait

**Sasaran 1.1.1.1
Meningkatnya pelaksanaan pemanfaatan lahan pekarangan yang telah dimanfaatkan**
IK : Jumlah luas lahan pekarangan yang telah dimanfaatkan

**Sasaran 1.1.2.1
Meningkatnya pelaksanaan fasilitasi lintas instansi dalam ketersediaan pangan**
IK : Jumlah bahan rekomendasi tentang ketersediaan pangan yang disiapkan

**Sasaran 1.2.1.1
Meningkatnya pelaksanaan peran serta masyarakat dalam penyediaan cadangan pangan**
IK : Jumlah kelembagaan pangan (Gapoktan) yang menyediakan cadangan pangan

**Sasaran 1.2.2.1
Meningkatnya jumlah cadangan pangan pemerintah sesuai SPM**
IK : Jumlah cadangan pangan pemerintah sesuai SPM

**Sasaran 2.1.1.1
Meningkatnya pelaksanaan Sekolah Lapang kepada KWT tentang diversifikasi konsumsi pangan**
IK : Jumlah KWT yg meningkat pengetahuannya ttg diversifikasi konsumsi pangan

**Sasaran 2.1.2.1
Meningkatnya pelaksanaan pertemuan kelurahan percontohan dlm melaksanakan diversifikasi pangan**
IK : Jumlah keluarahan percontohan yg mendapatkan fasilitas dlm melaksanakan diversifikasi pangan

**Sasaran 2.2.1.1
Meningkatnya pelaksanaan pelatihan utk masy dlm mengolah pangan lokal non beras non terigu**
IK : Jumlah masy yg meningkat keterampilannya dlm pengolahan pangan lokal non beras non terigu

**Sasaran 2.2.2.1
Meningkatnya Jumlah sarana prasarana utk pengolahan pangan lokal non beras non terigu**
IK : Jumlah sarana prasarana utk pengolahan pangan lokal non beras non terigu


**Sasaran 2.3.1.1
Meningkatnya pelaksanaan sosialisasi tentang zat berbahaya dlm pangan bagi masy**
IK : Jumlah dokumen sosialisasi ttg zat berbahaya dlm pangan bagi masy yg disiapkan

**Sasaran 2.3.2.1
Meningkatnya pelaksanaan fasilitasi instansi dalam keamanan pangan**
IK : Jumlah bahan rekomendasi tentang keamanan pangan yang disiapkan

SUPPORT TUJUAN 2 RPD
Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas
Indikator : laju pertumbuhan ekonomi

**Sasaran 3 :
Meningkatnya kelancaran distribusi pangan**
IKU : 1. Stabilitas Harga
- beras
- cabe
- bawang

CROSSCUTTING
DINAS KOPERASI DAN UKM
- distribusi bahan pangan baik impor ekspor dari daerah/prop lain



**POHON KINERJA 2
DINAS KETAHANAN PANGAN
KOTA PAYAKUMBUH**

SUPPORT MISI 4 KEPALA DAERAH

Meningkatnya akuntabilitas layanan pemerintahan

**Sasaran 4
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**

IKU : Nilai Evaluasi AKIP Dinas Ketahanan

**Sasaran 4.1
Meningkatnya kualitas pelayanan internal PD**

**Sasaran 4.2
Meningkatnya kualitas perencanaan PD**

IK 1: Persentase sasaran, program dan kegiatan Renja PD yang selaras dengan Renstra PD

**Sasaran 4.1.1
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perkantoran**

IK :
1. Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam

**Sasaran 4.1.2
Meningkatnya kualitas SDM perangkat daerah**

IK1 : Persentase pemenuhan ASN dalam perangkat daerah sesuai dengan Analisis Jabatan & Analisis Beban Kerja

**Sasaran 4.1.3
Meningkatnya kualitas dokumen pelayanan publik PD**

IK 1: Persentase ketersediaan dokumen pelayanan publik

**Sasaran 4.1.4
Meningkatnya layanan kepegawaian**

IK 1: Persentase ASN yang dokumen kepegawaiannya lengkap
IK 2: Persentase pengurusan KGB ASN tepat waktu

**Sasaran 4.2.1
Meningkatnya realisasi keuangan PD**

IK : Persentase realisasi keuangan terhadap aliran kas

**Sasaran 4.2.2
Meningkatnya kualitas pelaksanaan program kegiatan PD**

IK : Persentase capaian kinerja program / kegiatan

**Sasaran 4.1.1.1
Meningkatnya ketersediaan administrasi sarana dan prasarana perkantoran yg berkualitas**

IK :
1. Jumlah barang yg diterima dan disimpan
2. Jumlah berita acara penyaluran barang
3. Jumlah barang yg dicatat kedalam kartu barang
4. Jumlah laporan penerimaan dan pengeluaran
5. Jumlah laporan aset
6. Jumlah Kartu Inventaris Ruang
7. Jumlah aset yg dikelola

**Sasaran 4.1.2.1
Meningkatnya ketersediaan kelengkapan dokumen kepegawaian yang berkualitas**

IK1 :
1. Jumlah laporan SKP
2. Jumlah bahan anjab/ABK yg disusun
3. Jumlah dokumen bezeeting pegawai
4. Jumlah rekap absen kehadiran pegawai
5. Jumlah dokumen data pegawai

**Sasaran 4.1.3.1
Meningkatnya ketersediaan dokumen pelayanan publik PD yg berkualitas**

IK :
1. Jumlah bahan kelengkapan administrasi umum yg disiapkan
2. Jumlah surat menyurat yg dikendalikan
3. Jumlah surat yg disiapkan
4. Jumlah dokumen standar pelayanan
5. Jumlah dokumen Survey Kepuasan Konsumen
6. Jumlah dokumen SOP

**Sasaran 4.1.4.1
Meningkatnya jumlah ketersediaan layanan kepegawaian**

IK :
1. Jumlah bahan KGB ASN yg diurus
2. Jumlah bahan pensiun yang diurus
3. Jumlah bahan kenaikan pangkat yang diurus

**Sasaran 4.2.1.1
Meningkatnya pelaksanaan pengadministrasian keuangan daerah**

IK : 1. Jumlah dokumen yang diinput untuk proses pengajuan ke BKD
2. Jumlah dokumen yang disiapkan untuk pencairan dana sesuai anggaran
3. Jumlah dokumen yang diproses untuk pembayaran, pengelolaan dan penyimpanan
4. Jumlah laporan realisasi penyerapan anggaran kepada pengguna anggaran
5. Jumlah berkas SPJ yang disiapkan untuk GU
6. Jumlah buku kas umum dan register penutupan kas yang disiapkan
7. Jumlah SSP (Surat Setoran Pajak) yang disiapkan
8. Jumlah daftar gaji yang disiapkan
9. Jumlah daftar tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja yang disiapkan
10. Jumlah perincian gaji untuk pengajuan kredit pegawai yang disiapkan
11. Jumlah SPP Gaji yang disiapkan
12. Jumlah SPP tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja yang disiapkan
13. Jumlah SSP (Surat Setoran Pajak) gaji yang disiapkan
14. Jumlah kartu gaji pegawai yang disiapkan
15. Jumlah dokumen SPT tahunan yang disiapkan
16. Jumlah dokumen SPJ yang diverifikasi
17. Jumlah dokumen pengajuan pencairan anggaran yang diverifikasi
18. Jumlah jurnal validasi pertanggungjawaban
19. Jumlah laporan fungsional
20. Jumlah Laporan Realisasi Anggaran
21. Jumlah bahan laporan keuangan semester yang disiapkan
22. Jumlah bahan laporan keuangan tahunan yang disiapkan
23. Jumlah SPJ yang telah dibukukan oleh bendahara yang diregister
24. Jumlah kwitansi-kwitansi yang telah dibukukan yang dipilih dan disusun untuk

**Sasaran 4.2.2.1
Meningkatnya ketersediaan bahan dalam pelaksanaan Program Kegiatan PD yang berkualitas**

IK : 1. Jumlah bahan untuk menyusun matriks rencana strategis (renstra)
2. Jumlah bahan untuk menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU)
3. Jumlah bahan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja)
4. Jumlah bahan untuk menyusun dokumen SAKIP
5. Jumlah bahan untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran
6. Jumlah bahan untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP)
7. Jumlah bahan untuk menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
8. Jumlah bahan untuk menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP)
9. Jumlah bahan untuk menyusun Laporan Kinerja Triwulan
10. Jumlah bahan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKJIP)
11. Jumlah bahan untuk menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
12. Jumlah bahan untuk menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)